



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	FADHLAN AKSAN Bin SAIE
Tempat lahir	:	Banjar Masin
Umur/Tgl.lahir	:	55 tahun/ 19 Februari 1956
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Pekon Sinar Waya Kec Adiluwih Kab Pringsewu
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SLTA

Dalam perkara ini terhadap terdakwa dilakukan penahanan di rutan, berdasarkan atas penetapan/perintah oleh :

1. Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu sejak tanggal 30 November 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kacabjari Kota Agung di Pringsewu sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Januari 2011;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 25 Januari 2011 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2011;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 24 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011;
6. Perpanjangan Penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011;
7. Perpanjangan Penahanan II oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang sejak tanggal 25 Mei 2011 sampai dengan tanggal 23 Juni 2011;

Hal. 1 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : 1. Yuli Yusniar, SH, 2. Azhar Ibrahim, SH dan Bakti Prasetyo, SH, Pengacara / Penasihat Hukum yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja Gang Burung Nuri No.99 Gedung Air Bandar Lampung berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/Pid.B/2011/PN.KTA ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kota Agung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FADHLAN AKSAN Bin SAIE, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Korupsi " sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Denda Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6(enam) bulan kurungan. Mernerintahkan terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 41.239.133,- (empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menyatakan barang bukti :
  - 1) Buku Pedoman Pelaksanaan Program Infrastruktur Perdesaan (PPIP) tahun 2009.
  - 2) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Periode ke I dan Ke II.
  - 3) Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.167/34/12/2009 tentang Distric Project Implementation Unit (DPIU) Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Tanggamus Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Kab. Tanggamus tahun 2009.
  - 4) Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.71/34/12/2009 tentang TIM Pengarah Rural Infrastruktur Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kegiatan-kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kab Tanggamus tahun 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 5) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2009 Nomor 600/03/ADL.PPIP/34/2009 tanggal 1 Desember 2009.
- 6) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 600/03.a/ADL.PPIP/34/2009 tanggal 1 Desember 2009.
- 7) Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Nomor : 042/KTR/PPIP/IX/LPG/2009 tanggal 10 September 2009.
- 8) Surat dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor : S-7694/PB/2009 tanggal 30 Nopember 2009 tentang Mekanisme Khusus Pencairan Dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) pada desa sasaran tambahan tahun 2009.
- 9) Buku Laporan Bulanan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dari Fasilitator Masyarakat (FM).
- 10) Buku Laporan hasil pengukuran dan koreksi Nomor: 800/96/D.10/2010 tanggal 14 Juni 2010.
- 11) Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan tanggal 04 Juni 2010.
- 12) Nota Pembelian Batu Subbes.
- 13) Nota Pembelian Batu Belah.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa FADHLAN AKSAN Bin SAIE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan :

1. Mohon agar terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan, dikarenakan terdakwa masih banyak tanggungan dalam keluarga/tulang punggung keluarga;
2. Mohon agar Kakon dan FM sebagai pihak yang mengambil kebijakan dan sebagai penanggungjawab dalam pekerjaan ini agar dihadapkan di pengadilan sebagai terdakwa;

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim membebaskan terdakwa Fadhlan Aksan Bin Saie, selanjutnya dengan kerendahan hati kami serahkan nasib dan masa depan terdakwa agar pembedaan yang dijalani akan menjadikan pelajaran bagi terdakwa dan setelah dibebaskan dari menjalani pidana akan dapat diterima oleh masyarakat maupun negara dan bangsa serta menjadi orang yang baik;

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya berkesimpulan agar terdakwa dibebaskan dari semua tuntutan, dikarenakan terdakwa masih banyak tanggungan keluarga dan terdakwa mohon agar Kakon dan FM sebagai pihak yang mengambil kebijakan dan sebagai penanggungjawab dalam pekerjaan ini agar dihadapkan di pengadilan sebagai terdakwa;

Hal. 3 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Telah mendengar Replik/Tanggapan dari Penuntut Umum dan duplik dari Terdakwa serta Penasihat Hukum terdakwa yang pada pokoknya keduanya tetap pada tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

##### KESATU :

Bahwa ia terdakwa FADHLAN AKSAN Bin SAIE pada waktu yang tidak dapat ditentukan sekitar bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Pekon Sinar Waya Kec Adi luwih Kab Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan pembangunan proyek jalan di pekan Sinar Waya Kec Adi luwih Kab Pringsewu dibiayai oleh Pemerintah (APBN) melalui Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun anggaran 2009.
- Bahwa dasar hukum/ketentuan hukum Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pekon Sinar Waya Kec Adi luwih Kab Pringsewu tahun 2009 adalah :
- Surat dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor : S-7694/PB/2009 tanggal 30 Nopember 2009 tentang Mekanisme khusus pencairan dana Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan (PPIP) pada desa sasaran tambahan tahun 2009.
- Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.71/34/12/2009 Tentang Tim Pengarah (Tim Koordinasi) Rural Infrastruktur Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kab. Tanggamus Tahun 2009.
- Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.167/34/12/2009 Tentang Distric Project Implementation Unit (DPIU) Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Tanggamus Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kab. Tanggamus TA. 2009.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2009 Nomor : 600/03/ADL.PPIP/34/2009 Tanggal 01 Desember 2009.
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 600/03.a/ADL.PPIP/34/2009 Tanggal 01 Desember 2009.
- Surat Perjanjian kerja / kontrak Nomor : 042/KTR/PPIP/IX/LPG/2009 Tanggal 10 September 2009.
- Keputusan Kepala Desa Sinar Waya No.142/TEMT002/18.06/14/2009 dengan struktur Organisasi Sbb :

1. Ketua : FADHLAN AKSAN
- Sekertaris : ERIES HABIZAL
- Bendahara : AMINAH
- Kader Desa : MUSLIMIN
- Anggota : ZURAIIDI dan SARIFAH

- Bahwa terdakwa melaksanakan tugas sebagai Ketua OMS pekon Sinar Waya Kec Adi luwih Kab Pringsewu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sinar Waya No.142/TEMT002/18.06/14/2009 yang didasari dari hasil Musyawarah Desa I tanggal 15 September 2009 .
- Bahwa Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Pekon Sinar Waya berdasarkan Pedoman Pelaksanaan dengan didampingi oleh Fasilitator Masyarakat (FM) menyusun rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kemudian disepakati bahwa kegiatan fisik yang akan dilaksanakan di Pekon Sinar Waya sebagai berikut :
  1. Pekerjaan pemasangan talud sepanjang 100 m
  2. Pekerjaan pembuatan saluran drainase sepanjang 450 m
  3. Pembuatan gorong-gorong plat beton sebanyak 2 unit
  4. Pekerjaan pengerasan jalan dengan batu subbes sepanjang 2500 m
- Bahwa terdakwa sebagai Ketua OMS Pekon Sinar Waya Kec Adiluwih Kab Pringsewu mempunyai tanggungjawab yaitu :
  1. Menyusun Rencana Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
  2. Membuka rekening bantuan dana sosial (rekening harus dual account antara Ketua dan Bendahara OMS)
  3. Menandatangani kontrak kerja (oleh ketua OMS) dengan pejabat PK (Pembuat Komitmen).
  4. Melakukan Pengajuan Pencairan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)..
  5. Membuat Laporan buku kas tingkat desa dan mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran.
  6. Menyusun laporan pencairan dana dan pengelolaan dana.
  7. Memonitor pelaksanaan kegiatan fisik harian.
  8. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan
  9. Menyusun laporan akhir/pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Hal. 5 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyampaikan laporan akhir/pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana
11. Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan.
  - Bahwa dengan adanya alokasi dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pekon Sinar Waya Kec Adi luwih Kab Pringsewu terdakwa membuka rekening pada bank penyalur yaitu Bank BRI Sukoharjo. Adapun proses pencairan dana pelaksanaan pembangunan proyek jalan yang dibiayai oleh Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2009 di Pekon Sinar Waya adalah Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) bersama-sama dengan saksi Aminah selaku Bendahara OMS mengambil dana dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2009 di bank BRI Sukoharjo dalam 2 (dua) tahapan yaitu yang pertama tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan keseluruhan yang diambil dalam dua tahapan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya semua dipegang oleh Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), sedangkan penggunaan dana tersebut oleh terdakwa tanpa adanya musyawarah dengan pengurus panitia Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Pekon Sinar Waya.
  - Bahwa dana tersebut digunakan oleh terdakwa untuk pembelian Sabes 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) meter, gorong 5 (lima) titik, talut 130 (seratus tiga puluh) meter, Drainase 450 (empat ratus lima puluh) meter, gorong-gorong plat 2 (dua) buah. Tambahan timbunan gorong-gorong plat 1 (satu) buah, sabes 108 (seratus delapan) meter dan talut 18 (delapan belas) meter.
  - Bahwa kemudian pencairan dilakukan dengan cara 2 (dua) kali pencairan dengan diterima dan diambil Kepala Pekon (Wan Ashad) sebanyak Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), FM sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk Administrasi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selain itu terdakwa juga memberikan kepada saksi Aries Habizal selaku sekretaris sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Aminah selaku Bendahara sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi Muslimin sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selaku Kader Desa dan Sdr.Nasrun sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr.Sopiyan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Idham sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selaku Panitia.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggunakan sebagian dari dana tersebut diatas untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- Bahwa sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu tanggal 30 Desember 2009 Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Pekon Sinar Waya tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana periode kesatu dan kedua yang disusun oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Pekon Sinar Waya, dimana berdasarkan hasil pengukuran lapangan yang dilakukan pada tanggal 04 Juni 2010 oleh team Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pringsewu bersama tim penyidik dari Cabjari Pringsewu ditemukan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa pada item pekerjaan pengerasan jalan/sabes volume rencana sebesar 625,00 m3 namun volume yang terpasang hanya 596,66 m3 sehingga terdapat selisih volume sebesar 28,34 m3.
  - Pada item pekerjaan pasangan drainase volume rencana sebesar 215,00 m3 namun volume yang terpasang hanya 144,03 m3 sehingga terdapat selisih volume sebesar 70,97 m3.
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengukuran dan koreksi yang dilakukan dari alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua ratus limapuluh juta rupiah*) yang diterima oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Pekon Sinar Waya hanya digunakan sebesar Rp. 208.760.867,- (*dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus enampuluh tujuh rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 41.239.133,- (*empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah*) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan/tidak direalisasikan sesuai pedoman pelaksanaannya.

## HASIL PENGUKURAN DAN KOREKSI

### PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP)

#### KABUPATEN PRINGSEWU

#### TAHUN ANGGARAN 2009

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Rencana Kerja			Realisasi Kerja			KET.
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah	
1.	Biaya Pendukung OMS	LS	LS	5.000.000,00	.000.000,00	LS	5.000.000,00	.000.000,00	CUKUP
2.	Pasangan Talud : 100 M	M <sup>3</sup>	28	514.286,00	.400.000,00	29,83	514.286,00	.341.143,00	LEBIH
3.	Pasangan saluran Drainase panjang 450 M	M <sup>3</sup>	,00	580.822,14	.876.762,00	144,03	580.822,14	.655.814,00	KURANG
4.	Pembuata	UNIT	/5 M	3.573.779	.147.558,00	2/7,25	1.429.511	.363.959,00	LEBIH

Hal. 7 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	n gorong-gorong plat beton 2 unit P : 2,5 x 2			,00	,6/M	M	,60		
5.	Pengerasan jalan dengan subbes panjang 250 x 2,5 x 0,10	M <sup>3</sup>	625	147.320,00	.075.000,00	596,66	147.320,00	.899.951,00	KURANG
-	Gorong-gorong Buis Beton @ 30 CM	BH		150.000,00	.250.000,00	15	150.000,00	.250.000,00	CUKUP
-	Mobilisasi alat	KM		50.000,00	.250.000,00	85	50.000,00	.250.000,00	CUKUP
	Jumlah Total	-	-	-	.000.000,00	-	-	.760.867,00	KURANG

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas, Negara cq. Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat Jendral Cipta Karya cq Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanggamus dirugikan sebesar Rp.41.239.133,- (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FADHLAN AKSAN Bin SAIE pada waktu yang tidak dapat ditentukan sekitar bulan Desember tahun 2009 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2009 bertempat di Pekon Sinar Waya Kec Adi luwih Kab Pringsewu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pelaksanaan pembangunan proyek jalan di pekan Sinar Waya Kec Adi luwih Kab Pringsewu dibiayai oleh Pemerintah (APBN) melalui





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) tahun anggaran 2009.

- Bahwa dasar hukum/ketentuan hukum Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pekon Sinar Waya Kec Adi luwih Kab Pringsewu tahun 2009 adalah :
- Surat dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor : S-7694/PB/2009 tanggal 30 Nopember 2009 tentang Mekanisme khusus pencairan dana Program Pembangunan Infrastruktur perdesaan (PIIP) pada desa sasaran tambahan tahun 2009.
- Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.71/34/12/2009 Tentang Tim Pengarah (Tim Koordinasi) Rural Infrastruktur Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kab. Tanggamus Tahun 2009.
- Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : B.167/34/12/2009 Tentang Distric Project Implementation Unit (DPIU) Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Tanggamus Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kab. Tanggamus TA. 2009.
- Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2009 Nomor : 600/03/ADL.PPIP/34/2009 Tanggal 01 Desember 2009.
- Surat Perintah Mulai Kerja Nomor : 600/03.a/ADL.PPIP/34/2009 Tanggal 01 Desember 2009.
- Surat Perjanjian kerja / kontrak Nomor : 042/KTR/PIIP/IX/LPG/2009 Tanggal 10 September 2009.
- Keputusan Kepala Desa Sinar Waya No.142/TEMT002/18.06/14/2009 dengan struktur Organisasi Sbb :
  1. Ketua : FADHLAN AKSAN
  - . Sekertaris : ERIES HABIZAL
  - . Bendahara : AMINAH
  - . Kader Desa : MUSLIMIN
  - . Anggota : ZURAIIDI dan SARIFAH
- Bahwa terdakwa melaksanakan tugas sebagai Ketua OMS pekon Sinar Waya Kec Adi luwih Kab Pringsewu berdasarkan Keputusan Kepala Desa Sinar Waya No.142/TEMT002/18.06/14/2009 yang didasari dari hasil Musyawarah Desa I tanggal 15 September 2009 .

Hal. 9 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Pekon Sinar Waya berdasarkan Pedoman Pelaksanaan dengan didampingi oleh Fasilitator Masyarakat (FM) menyusun rencana teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kemudian disepakati bahwa kegiatan fisik yang akan dilaksanakan di Pekon Sinar Waya sebagai berikut :

1. Pekerjaan pemasangan talud sepanjang 100 m
2. Pekerjaan pembuatan saluran drainase sepanjang 450 m
3. Pembuatan gorong-gorong plat beton sebanyak 2 unit
4. Pekerjaan pengerasan jalan dengan batu subbes sepanjang 2500 m

- Bahwa terdakwa sebagai Ketua OMS Pekon Sinar Waya Kec Adiluwih Kab Pringsewu mempunyai tanggungjawab yaitu :

1. Menyusun Rencana Teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB).
2. Membuka rekening bantuan dana sosial (rekening harus dual account antara Ketua dan Bendahara OMS)
3. Menandatangani kontrak kerja (oleh ketua OMS) dengan pejabat PK (Pembuat Komitmen).
4. Melakukan Pengajuan Pencairan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)..
5. Membuat Laporan buku kas tingkat desa dan mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran.
6. Menyusun laporan pencairan dana dan pengelolaan dana.
7. Memonitor pelaksanaan kegiatan fisik harian.
8. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan
9. Menyusun laporan akhir/pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.
10. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyampaikan laporan akhir/pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana
11. Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan.

- Bahwa dengan adanya alokasi dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Pekon Sinar Waya Kec Adi luwih Kab Pringsewu terdakwa membuka rekening pada bank penyalur yaitu Bank BRI Sukoharjo. Adapun proses pencairan dana pelaksanaan pembangunan proyek jalan yang dibiayai oleh Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2009 di Pekon Sinar Waya adalah Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) bersama-sama dengan saksi Aminah selaku Bendahara OMS mengambil dana dari Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP)/Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Tahun Anggaran 2009 di bank BRI Sukoharjo dalam 2 (dua) tahapan yaitu yang pertama tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan keseluruhan yang diambil dalam dua tahapan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang selanjutnya semua dipegang oleh Terdakwa selaku Ketua Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), sedangkan penggunaan dana tersebut oleh terdakwa tanpa adanya musyawarah dengan pengurus panitia Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Pekon Sinar Waya.

- Bahwa seharusnya Bendahara/panitia lainnya dalam hal ini juga ikut dilibatkan dalam pelaksanaannya namun oleh terdakwa tidak dilibatkan sehingga untuk penggunaan dana/anggaran pihak panitia lainnya tidak mengetahui secara pasti karena semua dipegang oleh terdakwa.
- Bahwa dana tersebut digunakan oleh terdakwa untuk pembelian Sabes 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) meter, gorong 5 (lima) titik, talut 130 (seratus tiga puluh) meter, Drainase 450 (empat ratus lima puluh) meter, gorong-gorong plat 2 (dua) buah. Tambahan timbunan gorong-gorong plat 1 (satu) buah, sabes 108 (seratus delapan) meter dan talut 18 (delapan belas) meter.
- Bahwa kemudian pencairan dilakukan dengan cara 2 (dua) kali pencairan dengan diterima dan diambil Kepala Pekon (Wan Ashad) sebanyak Rp. 20.600.000,- (dua puluh juta enam ratus ribu rupiah), FM sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan untuk Administrasi Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Selain itu terdakwa juga memberikan kepada saksi Aries Habizal selaku sekretaris sebanyak Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), saksi Aminah selaku Bendahara sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi Muslimin sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selaku Kader Desa dan Sdr.Nasrun sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr.Sopiyan sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Sdr. Idham sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) selaku Panitia.
- Bahwa terdakwa telah menggunakan sebagian dari dana tersebut diatas untuk kepentingan pribadi atau orang lain.
- Bahwa benar sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu tanggal 30 Desember 2009 Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Pekon Sinar Waya tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana periode kesatu dan kedua yang disusun oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Pekon Sinar Waya, dimana berdasarkan hasil pengukuran lapangan yang dilakukan pada tanggal 04 Juni 2010 oleh team Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Pringsewu bersama tim penyidik dari Cabjari Pringsewu ditemukan hal-hal sebagai berikut:
  - Bahwa pada item pekerjaan pengerasan jalan/sabes volume rencana sebesar 625,00 m3 namun volume yang terpasang hanya 596,66 m3 sehingga terdapat selisih volume sebesar 28,34 m3.

Hal. 11 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada item pekerjaan pasangan drainase volume rencana sebesar 215,00 m<sup>3</sup> namun volume yang terpasang hanya 144,03 m<sup>3</sup> sehingga terdapat selisih volume sebesar 70,97 m<sup>3</sup>.
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengukuran dan koreksi yang dilakukan dari alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,- (*Dua ratus limapuluh juta rupiah*) yang diterima oleh Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) Pekon Sinar Waya hanya digunakan sebesar Rp. 208.760.867,- (*dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus enampuluh tujuh rupiah*) sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 41.239.133,- (*empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah*) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan/tidak direalisasikan sesuai pedoman pelaksanaannya.

### HASIL PENGUKURAN DAN KOREKSI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2009

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Rencana Kerja			Realisasi Kerja		
			Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah
1.	Biaya Pendukung OMS	LS	LS	5.000.000,00	.000.000,00	LS	5.000.000,00	.000.000,0
2.	Pasangan Talud : 100 M	M <sup>3</sup>	28	514.286,00	.400.000,00	29,83	514.286,00	.341.143,0
3.	Pasangan saluran Drainase panjang 450 M	M <sup>3</sup>	,00	580.822,14	.876.762,00	144,03	580.822,14	.655.814,0
4.	Pembuatan gorong-gorong plat beton 2 unit P : 2,5 x 2	UNIT	/5 M	3.573.779,00	.147.558,00 ,6/M	2/7,25 M	1.429.511,60	.363.959,0
5.	Pengerasan jalan dengan subbes panjang 250 x 2,5 x 0,10	M <sup>3</sup>	625	147.320,00	.075.000,00	596,66	147.320,00	.899.951,0
-	Gorong-gorong Buis Beton @ 30 CM	BH		150.000,00	.250.000,00	15	150.000,00	.250.000,0
-	Mobilisasi alat	KM		50.000,00	.250.000,00	85	50.000,00	.250.000,0
	Jumlah Total	-	-	-	.000.000,00	-	-	.760.867,0

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut di atas, Negara cq. Departemen Pekerjaan Umum cq Direktorat Jendral Cipta Karya cq Dinas Pekerjaan Umum Kab.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tanggamus dirugikan sebesar Rp.41.239.133,- (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).

- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi ERIES HABIZAL.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan Pringsewu dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Pekon Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan saksi mengetahui di Pekon Sinar Waya ada bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ;
- Bahwa sebelum dimulai pekerjaan PNPM terlebih dahulu ada pertemuan di Balai Pekon dan yang hadir saat itu ada Masyarakat dan Fasilitator Masyarakat (FM) ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Ketua FM Bapak Widiyo Handoko menyampaikan bahwa Pekon Sinar Waya akan mendapatkan bantuan pembangunan proyek PNPM ;
- Bahwa selanjutnya dibentuk Panitia Pelaksana yaitu Organisasi Masyarakat Setempat (OMS);
- Bahwa struktur organisasi OMS : Ketua OMS adalah Bapak Fadhlhan Aksan (terdakwa), Sekretaris : Eries Habizal (saksi), Bendahara : Aminah, Anggota : Muslimin, Sarifah, Nurhamid dan yang lain saksi lupa ;
- Bahwa dasar saksi ditunjuk menjadi Sekretaris OMS adalah dari hasil rapat di Balai Pekon, tapi saksi lupa waktunya dan saksi hadir pada waktu dibentuk panitia ;
- Bahwa tugas saksi sebagai sekretaris adalah melaksanakan kerja di lapangan, kalau ada yang kerja di lapangan saksi yang mengawasi ;
- Bahwa setahu saksi musyawarah pertama diadakan pada bulan Desember 2009 ;
- Bahwa setahu saksi nilai proyek seluruhnya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kesemuanya untuk pekerjaan "Pengerasan jalan, untuk pembuatan Talud, untuk pembuatan Drainase dan untuk pembuatan Gorong-gorong ;
- Bahwa yang menentukan 4 pekerjaan tersebut adalah hasil dari pertemuan dengan Fasilitator Masyarakat (FM) ;

Hal. 13 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.





## 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi kegiatan tersebut berupa “Pengerasan jalan sepanjang 2500 M dalam bentuk sabbes, Talud 100 M, Siring 450 M dan gorong-gorong sebanyak 2 buah lupa panjangnya yang besarnya anggaran masing-masing saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah OMS bersama-sama masyarakat dan masyarakat yang ikut kerja dapat upah, tetapi saya tidak tahu berapa upahnya juga siapa yang menentukan berapa upah pekerjaan tersebut perhari ;
- Bahwa saksi mengetahui ada surat dari Dinas Pekerjaan Umum setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut ada yang kurang tapi saksi tidak paham yang mana yang kurang dan dengar-dengar sudah pernah ada penambahan ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Sekretaris proyek PNPM adalah melaksanakan kerja di lapangan kami bersama-sama melaksanakan kerja, kalau ada yang kerja di lapangan kami yang mengawasi ;
- Bahwa setahu saksi OMS tidak dapat honor maupun insentif dan dana sebesar Rp.250. juta tersebut yang pegang adalah Ketua ( Fadhlhan Aksan), Saksi mengetahui dari Terdakwa sendiri yang cerita kepada saya pada waktu pencairan dana tahap pertama ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petunjuk teknis, saksi tidak tahu hasil pemeriksaan dari Dinas Pekerjaan Umum tetapi saksi pernah membaca berita acara pemeriksaan lapangan yang sudah dibundel dijilid ;
- Bahwa saksi tidak paham dengan isinya berita acara pemeriksaan lapangan ;
- Bahwa saksi lupa kapan waktu dan tanggal orang dari Dinas PU datang meninjau lapangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa persen pekerjaan yang telah dikerjakan, namun setahu saksi sudah selesai ;
- Bahwa setahu saksi dana PNPM tersebut dicairkan dalam 2 (dua) tahap, tahap pertama Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tahap kedua Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu persyaratan untuk pencairan dana tersebut dan setahu saksi dana tersebut diambil di Bank BRI Sukoharjo memakai rekening OMS tetapi saksi lupa siapa saja yang menandatangani pengambilan uang tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang RAB dari setiap pekerjaan ;
- Bahwa diakhir kegiatan saksi dapat uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari terdakwa Ketua OMS tetapi saksi tidak tahu apakah dari honor atau insentif ;
- Bahwa setahu saksi dana operasional proyek tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi FM tidak menemukan kekurangan dari pekerjaan yang dikerjakan, tetapi diketemukan kekurangan setelah diperiksa oleh Pekerjaan Umum ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan mana yang kurang, tetapi yang saksi tahu kekurangan dana sejumlah Rp.28 juta ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan pertanggung jawaban dari pekerjaan proyek ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat RAB pekerjaan tersebut, dan yang saksi tahu RAB itu sudah ada di Panitia OMS ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat gambar untuk pekerjaan proyek tersebut, saksi hanya diperlihatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan pengerasan jalan dari 2500 meter setelah selesai tidak dihitung kembali hanya pada saat orang dari Dinas PU yang memeriksa datang baru dihitung kembali, tetapi saya tidak ikut pada waktu pengukuran;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan karena saksi diberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- bukan sebesar Rp.100.000,- ;

## 1. Saksi MUSLIMIN Bin NGATIJO.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan Pringsewu dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di pekon Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan saksi mengetahui di pekon Sinar Waya ada bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ;
- Bahwa sebelum dimulai pekerjaan PNPM terlebih dahulu ada pertemuan di Balai Pekon dan yang hadir saat itu ada Masyarakat dan Fasilitator Masyarakat (FM) ;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut Ketua FM Bapak Widiyo Handoko menyampaikan bahwa Pekon Sinar Waya akan mendapatkan bantuan pembangunan proyek PNPM ;
- Bahwa selanjutnya dibentuk Panitia Pelaksana yaitu Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dengan struktur organisasi OMS : Ketua OMS adalah Bapak Fadhlhan Aksan (terdakwa), Sekretaris : Eries Habizal, Bendahara : Aminah, Humas : Muslimin (saksi), Anggota : Nur Hamid, Sarifah dan yang lain saksi lupa ;
- Bahwa berdasarkan hasil musyawarah saksi ditunjuk sebagai Kader Desa/Humas dan saksi baru tahu diberitahu oleh Terdakwa ini karena pada saat musyawarah saksi tidak hadir;
- Bahwa setahu saksi tugas dari Kader Desa adalah memberikan penjelasan kepada masyarakat berhubungan dengan proyek ;
- Bahwa setahu saksi nilai proyek seluruhnya Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kesemuanya untuk pekerjaan "Pengerasan jalan, untuk pembuatan Talud, untuk pembuatan Drainase dan untuk pembuatan Gorong-gorong ;

Hal. 15 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kegiatan tersebut berupa “Pengerasan jalan sepanjang 2500 M dalam bentuk sabbes, Talud 100 M, Siring 450 M dan gorong-gorong sebanyak 2 buah lupa panjangnya yang besarnya anggaran masing-masing saksi tidak tahu ;
- Bahwa setahu saksi yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah OMS bersama-sama masyarakat dan masyarakat yang ikut kerja dapat upah, tetapi saya tidak tahu berapa upahnya juga siapa yang menentukan berapa upah pekerjaan tersebut perhari ;
- Bahwa setahu saksi saat pekerjaan belum selesai ada yang datang tetapi saksi tidak tahu siapa yang datang ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama ditargetkan pekerjaan tersebut diselesaikan ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan proyek tersebut pernah berhenti, tetapi bukan berhenti pekerjaannya tetapi karena jalan tersebut belum bisa dimasuki oleh mobil karena cuaca hujan, jalan becek tidak dapat dilewati sehingga harus berhenti dulu menunggu kering baru bisa dilewati lagi ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan proyek PNPM tersebut selesai pada awal tahun 2010 ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tidak dapat diselesaikan yaitu pekerjaan pembuatan siring sedangkan yang lain selesai ;
- Bahwa setahu saksi jenis pekerjaan yang dikerjakan pengerasan jalan dengan panjang 2500 Meter, lebar 2,5 Meter telah selesai dikerjakan, Gorong-gorong cor ada 2 buah telah selesai dikerjakan, gorong-gorong gelondongan 5 buah selesai, dan Talud 100 meter selesai ;
- Bahwa saksi diakhir kegiatan pernah mendapat honor Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dari Terdakwa dan uang tersebut saksi pergunakan untuk membeli bensin ;
- Bahwa setahu saksi proyek PNPM itu dikerjakan oleh pekerja (masyarakat) dan diupah oleh Ketua ( Terdakwa) ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan tersebut ada RABnya dan saya tidak pernah melihat RAB tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah selesai pekerjaan ada laporan ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan proyek PNPM tersebut pernah diperiksa oleh Kejaksaan Pringsewu sekitar bulan Maret atau April 2010 ;
- Bahwa setelah selesai diperiksa oleh kejaksaan Pringsewu pekerjaan tersebut ada kekurangana yaitu jalan 100 meter tetapi saksi tidak ikut ukur, tetapi setelah sore hari sekitar pukul 15.00 wib saksi baru ikut dan ditemukan ada kekurangan, setelah ditemukan ada kekurangan kemudian ditambah lagi menjadi 108 meter ;
- Bahwa saksi tidak tahu kekurangan pekerjaan tersebut apakah dari jalannya, atau dari tebalnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memegang dana Rp.250. juta ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tersebut telah selesai setelah Pekerjaan Umum (PU) datang dan Widiyo (FM), waktu itu saksi disuruh untuk minjam meteran, setelah selesai dari pengukuran tersebut kata dari PU tersebut mengatakan sudah cukup dan pekerjaan selesai ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan proyek tersebut telah dinyatakan selesai dan cukup adalah oleh Tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus namanya Darius ;
- Bahwa setahu saksi Bapak Darius datang setelah Tim dari Kejaksaan Pringsewu selesai melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa setahu saksi Darius datang tidak ada memberikan petunjuk secara tertulis;
- Bahwa setahu saksi kekurangan pekerjaan Talud telah ditambah sepanjang 23 meter ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pembelian material lagi karena material waktu itu masih ada tinggal kerjakan saja ;
- Bahwa setahu saksi sudah ada serah terima pekerjaan pada akhir Desember 2009 dan bahan material waktu itu masih ada, seperti batu dan sabes ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi AMINAH.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan Pringsewu dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di pekon Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan saksi mengetahui di pekon Sinar Waya ada bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ;
- Bahwa saksi pernah mengetahui ada pertemuan di Balai Desa yaitu dalam rangka rapat pembentukan Panitia OMS pada bulan Desember 2009 dan saksi datang ke Balai Desa tersebut atas undangan dari Kepala Desa yang bernama Wan Ashad ;
- Bahwa hasil dari rapat di Balai Pekon dibentuk Pengurus OMS, sebagai Ketua : Fadhlhan Aksan, Bendahara : Aminah (saksi), Sekretaris : Eries, Anggota : Nurhamid, Syarifah lainnya saksi lupa ;
- Bahwa setahu saksi PNPM dananya didapat dari Negara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi dana tersebut selain untuk pekerjaan pengerasan jalan, juga untuk “Drainase, Gorong-gorong dan Talud” sedangkan berapa ukurannya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali panitia OMS rapat ;
- Bahwa pencairan dana tersebut diajukan ke BRI Sukoharjo atas nama rekening OMS yang ditandatangani Ketua dan Bendahara, dana tersebut dicairkan sebanyak 2 kali, pertama 10 Desember 2009 sejumlah Rp.100 juta yang kedua 21 Desember 2009 sejumlah Rp.150. juta, tetapi yang memegang uangnya adalah Ketua bukan saksi ;

Hal. 17 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.



## 18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah mengajukan pengunduran diri kepada Ketua OMS yaitu terdakwa dengan alasan saksi takut pegang uang banyak, akan tetapi kata ketua “sudah ditunjuk oleh masyarakat, jadi jalani saja” sehingga karena saksi takut uangnya tersebut diserahkan ke Ketua (terdakwa) untuk dipegang sendiri oleh Ketua (terdakwa) ;
- Bahwa saksi selaku bendahara tidak melakukan apapun karena semua uang ada di Ketua, soal catatan-catatan saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu siapa yang belanja material dan uang tersebut habis untuk apa saja saksi tidak tahu perinciannya ;
- Bahwa setahu saksi proyek tersebut dikerjakan selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pengukuran lagi pekerjaan tersebut;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan, saksi pernah mendapat honor dari ketua sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kata Ketua uang tersebut uang operasional dan waktu penyerahan tidak menggunakan tanda terima ;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan di kwintansi sebagai bendahara;
- Bahwa saksi juga tidak tahu dengan rencana anggaran dan penggunaan anggaran dan tanda tangan yang ada di rencana anggaran dan penggunaan anggaran ini bukan tanda tangan saksi ;
- Bahwa saksi tidak pernah diminta tanda tangan untuk pengeluaran;
- Bahwa setahu saksi proyek tersebut selesai awal Pebruari 2010;
- Bahwa setahu saksi setelah selesai pekerjaan ada yang datang periksa pekerjaan tapi saksi tidak tahu darimana dan yang saksi dengar orang datang tersebut mengatakan ada tambahan pekerjaan jalan, tetapi yang lain saya tidak tahu ;
- Bahwa uang yang pernah saksi terima diminta oleh Ketua untuk mengerjakan pekerjaan tambahan yang kurang ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan bahwa uang pencairan dana tersebut diserahkan oleh saksi Aminah kepada terdakwa selaku ketua, karena saksi takut pegang uang dalam jumlah yang banyak, bukan diminta oleh terdakwa ;

### 3. Saksi SYARIFAH HS.

- Bahwa saksi mengetahui di pekon Sinar Waya ada bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ;
- Bahwa sebelum dimulai pekerjaan PNPM terlebih dahulu ada pertemuan di Balai Pekon dan yang hadir saat itu ada Masyarakat dan Fasilitator Masyarakat (FM) ;
- Bahwa Ketua FM Bapak Widiyo Handoko menyampaikan bahwa Pekon Sinar Waya akan mendapatkan bantuan pembangunan proyek PNPM ;
- Bahwa selanjutnya dibentuk Panitia Pelaksana yaitu Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dengan struktur organisasi OMS : Ketua OMS adalah Bapak Fadhlhan Aksan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(terdakwa), Sekretaris : Eries Habizal, Bendahara : Aminah, Anggota : Muslimin, Nurhamid, saksi dan yang lain saksi lupa ;

- Bahwa dasar saksi ditunjuk menjadi Anggota OMS adalah dari hasil rapat di Balai Pekon ;
- Bahwa saksi mengetahui ada Pekerjaan yang diupahkan kepada pekerja akan tetapi saksi tidak tahu berapa upahnya ;
- Bahwa setuju saksi yang membayar upah adalah terdakwa dan juga yang belanja material tersebut adalah ketua;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat pertanggungjawaban proyek tersebut dan saksi juga tidak tahu apakah ada serah terima pekerjaan juga tidak tahu ;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak aktif dalam organisasi OMS, karena saksi perempuan, saksi hanya mengerjakan kalau ada pertemuan organisasi baru bekerja kalau ada rapat OMS kami bagian perempuan menyediakan konsumsi saja;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan, saksi pernah mendapat honor dari ketua sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kata ketua uang tersebut uang operasional dan waktu penyerahan tidak menggunakan tanda terima ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu dengan rencana anggaran tersebut ;
- Bahwa setuju saksi proyek tersebut selesai awal Pebruari 2010;
- Bahwa setuju saksi setelah selesai pekerjaan ada yang datang periksa pekerjaan tapi saksi tidak tahu darimana dan yang saksi dengar orang datang tersebut mengatakan ada tambahan pekerjaan jalan, tetapi yang lain saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah dalam proyek ini karena dilaporkan oleh masyarakat ada yang mengadu bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan seperti pekerjaan jalan ;
- Bahwa setuju saksi pekerjaan jalan ada penambahan setelah ada pemeriksaan ;
- Bahwa setuju saksi volume pekerjaan masing-masing jalan panjang 2500 meter, Talud 100 meter, Gorong-gorong 2 unit kemudian sepengetahuan saya pekerjaan tersebut selesai semua;
- Bahwa setuju saksi pernah ada yang datang dari Pekerjaan Umum ( PU), tetapi saya tidak tahu dengan masalah ada kekurangan pekerjaan tersebut ;
- Bahwa setuju saksi dana tersebut dicairkan sebanyak 2 kali akan tetapi saksi tidak tahu kapan dana tersebut turun yang saksi tahu bahwa dana tersebut sudah turun itu saja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

#### 4. Saksi NURHAMID.

- Bahwa saksi mengetahui di pekan Sinar Waya ada bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ;

Hal. 19 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dimulai pekerjaan PNPM terlebih dahulu ada pertemuan di Balai Pekon dan yang hadir saat itu ada Masyarakat dan Fasilitator Masyarakat (FM) ;
- Bahwa Ketua FM Bapak Widiyo Handoko menyampaikan bahwa Pekon Sinar Waya akan mendapatkan bantuan pembangunan proyek PNPM ;
- Bahwa selanjutnya dibentuk Panitia Pelaksana yaitu Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dengan struktur organisasi OMS : Ketua OMS adalah Bapak Fadhlhan Aksan (terdakwa), Sekretaris : Eries Habizal, Bendahara : Aminah, Anggota : Sarifah, , saksi dan yang lain saksi lupa ;
- Bahwa dasar saksi ditunjuk menjadi Anggota OMS adalah dari hasil rapat di Balai Pekon ;
- Bahwa saksi mengetahui ada Pekerjaan yang diupahkan kepada pekerja akan tetapi saksi tidak tahu berapa upahnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar upah dan juga siapa yang belanja material;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat pertanggungjawaban proyek tersebut dan saksi juga tidak tahu apakah ada serah terima pekerjaan juga tidak tahu;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan, saksi pernah mendapat honor dari ketua sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kata ketua uang tersebut uang operasional dan waktu penyerahan tidak menggunakan tanda tangan ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu dengan rencana anggaran dan penggunaan anggaran ;
- Bahwa setahu saksi proyek tesebut selesai awal Pebruari 2010;
- Bahwa setahu saksi setelah selesai pekerjaan ada yang datang periksa pekerjaan tapi saksi tidak tahu darimana dan yang saksi dengar orang datang tersebut mengatakan ada tambahan pekerjaan jalan, tetapi yang lain saya tidak tahu ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah dalam proyek ini karena dilaporkan oleh masyarakat ada yang mengadu bahwa pekerjaan tersebut tidak sesuai denan ketentuan seperti pekerjaan jalan ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan jalan ada penambahan setelah ada pemeriksaan ;
- Bahwa setahu saksi volume pekerjaan masing-masing jalan panjang 250 meter, Talud 100 meter, Gorong-gorong 2 unit kemudian sepengetahuan saya pekerjaan tersebut selesai semua karena saksi ikut bekerja di proyek tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pernah ada yang datang dari Pekerjan Umum ( PU), tetapi saya tidak tahu dengan masalah ada kekurangan pekerjaan tesebut ;
- Bahwa setahu saksi dana tersebut dicairkan sebanyak 2 kali akan tetapi saksi tidak tahu kapan dana tersebut turun yang saksi tahu bahwa dana tersebut sudah turun itu saja;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 6. Saksi ROSNAWATI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan Pringsewu dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui di pekon Sinar Waya ada bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), waktu saksi di undang oleh terdakwa untuk menghadiri rapat di Balai Pekon ;
- Bahwa dasar saksi ditunjuk menjadi anggota OMS adalah dari hasil rapat di Balai Pekon, untuk pengurus yang lain saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proyek itu dikerjakan, siapa pekerjanya dan berapa besar biayanya serta bagaimana cara pengupahannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat pertanggungjawaban proyek tersebut dan saksi juga tidak tahu apakah ada serah terima pekerjaan juga tidak tahu ;
- Bahwa sebenarnya saksi tidak aktif dalam organisasi OMS, saksi hanya satu kali ikut rapat yaitu yang pertama selanjutnya tidak pernah ikut lagi karena mengurus suami sedang sakit ;
- Bahwa setelah selesai pekerjaan, saksi pernah mendapat honor dari ketua sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), kata ketua uang tersebut uang operasional dan waktu penyerahan tidak menggunakan tanda terima ;
- Bahwa saksi juga tidak tahu dengan rencana anggaran tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan proyek tersebut selesai karena rumah saksi sangat jauh dari tempat kegiatan ;
- Bahwa saksi pernah mengundurkan diri dengan alasan saksi waktu itu mengurus suami yang sedang sakit akan tetapi oleh Ketua yang dari Tanjungkarang “sudah lah jalani saja tidak apa-apa” ;
- Bahwa yang melarang saksi mengundurkan diri adalah Ketua dari Tanjungkarang, bukan Ketua ini ( Terdakwa);
- Bahwa saksi pernah melihat pekerjaan tersebut setelah pekerjaan selesai, dan pada waktu ada pekerjaan saksi tidak lihat ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## . Saksi IKHFATORI.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan Pringsewu dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di pekon Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu dan saksi mengetahui di pekon Sinar Waya ada bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ;
- Bahwa sebelum dimulai pekerjaan PNPM terlebih dahulu ada pertemuan di Balai Pekon dan yang hadir saat itu ada Masyarakat dan Fasilitator Masyarakat (FM) ;

Hal. 21 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ketua FM Bapak Widiyo Handoko menyampaikan bahwa Pekon Sinar Waya akan mendapatkan bantuan pembangunan proyek PNPM ;
- Bahwa selanjutnya dibentuk Panitia Pelaksana yaitu Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dengan struktur organisasi OMS : Ketua OMS adalah Bapak Fadhlhan Aksan (terdakwa), Sekretaris : lupa namanya, Bendahara : tidak tahu, Anggota : saksi, selebihnya saksi lupa ;
- Bahwa saksi dalam rapat tersebut duduk di luar dan dari pengeras suara saksi mendengar ditunjuk sebagai anggota akan tetapi karena saksi tidak bersedia saksi langsung mengundurkan diri dan saksi langsung pulang ;
- Bahwa alasan saksi mengundurkan diri karena saksi mau mengurus kebun tidak ada maksud lain ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut ada yang mengerjakan pada saat saksi melintas pergi ke kebun melihat di jalan ada ramai-ramai orang kerja ;
- Bahwa saksi tidak terima uang dari pekerjaan sebagai anggota karena saksi tidak aktif dalam pekerjaan proyek tersebut ;
- Bahwa saksi baru tahu telah ditunjuk sebagai tenaga teknis setelah saksi diperiksa di Kejaksaan, sebelumnya saya tidak tahu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### 8. Saksi JOKO PRIYONO, ST.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan Pringsewu dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi tahu di pekon Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu ada bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) ;
- Bahwa saksi awalnya tidak tahu bantuan tersebut ada masalah, sekarang baru tahu ada masalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat ( PNPM);
- Bahwa saksi dalam proyek PNPM di Pekon Sinar Waya bertugas sebagai penguji ( surat perintah membayar) SPM ;
- Bahwa dasar saya ditunjuk sebagai penguji SPM adalah surat keputusan dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setahu saksi dana yang ada di pekon Sinar Waya adalah sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa dana tersebut untuk pekerjaan Jalan, Talud, Drainase dan gorong-gorong ;
- Bahwa pekerjaan tersebut dikerjakan oleh masyarakat sendiri dalam bentuk swakelola ;
- Bahwa yang membuat pedoman proyek tersebut adalah FM dan OMS karena disitu sudah ada bagian teknisnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi pengurus OMS sebagai ketua adalah Terdakwa ini, lainnya lupa siapa saja, sedangkan Ketua FM adalah Widiyanto;
- Bahwa setahu saksi jadwal pekerjaan dimulai dari tanggal 1 Desember 2009 dan berakhir 30 Desember 2009 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai penguji SPM adalah hanya menguji SPM saja sesuai dengan bukti-bukti yang ada ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Raswin Rajab dengan OMS;
- Bahwa dana tersebut disimpan di rekening OMS dan yang membuat rekening OMS cukup ketua OMS saja ;
- Bahwa yang bisa mengambil dana proyek tersebut adalah Ketua dan Bendahara ;
- Bahwa dana tersebut dicarikan sebanyak 2 (dua) kali dengan rincian pertama 40 % (empat puluh persen) dan kedua 60 % (enam puluh persen);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dana tersebut dicairkan dan setahu saksi pekerjaan fisik tersebut dibayarkan apabila sudah mencapai 36 % sesuai dengan edaran dari perbendaharaan ;
- Bahwa saksi pernah meninjau ke lapangan pekerjaan tersebut tapi lupa kapannya dan saksi saat itu hanya monitoring saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan tersebut sudah sesuai atau tidak dengan kontrak karena saya hanya meninjau saja ;
- Bahwa saksi baru mengetahui pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak setelah dipanggil oleh Kejaksaan di Pringsewu ;
- Bahwa pada waktu saksi dipanggil oleh Kejaksaan, kejaksaan tidak jelaskan mana saja yang tidak sesuai, jaksa hanya mengatakan ada “ kurang volume“;
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan posisi 36 % (tiga puluh enam persen) tersebut pada pertengahan Desember 2009 ;
- Bahwa saksi dipanggil oleh kejaksaan hanya menerangkan saksi sebagai penguji SPM ;
- Bahwa yang membuat laporan tersebut adalah OMS;
- Bahwa setahu saksi volume yang kurang seperti Jalannya kurang panjang, Drainase;
- Bahwa saksi tidak tahu kekurangan tersebut apakah sudah ditambah atau belum ;
- Bahwa saksi berdinast sebagai PNS di Pekerjaan Umum Tanggamus;
- Bahwa setahu saksi dana diluncurkan oleh Pemerintah Pusat sejumlah Rp.7 Milyard untuk 28 desa, perdesa dapat bantuan PNPM Mandiri ;
- Bahwa sebelum ada SPM sebelumnya harus ada SPP yang diajukan oleh OMS ;
- Bahwa yang menjadi dasar pencairan dana 40 % dan 60 % adalah dari surat edaran dari Perbendaharaan Negara;

Hal. 23 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai dengan ada dananya dulu baru mulai bekerja, dan proyek ini berbeda dengan proyek pengadaan barang dan jasa pada umumnya di Dinas PU ;
- Bahwa setahu saksi yang menunjuk FM tersebut adalah Dinas dari PU Provinsi;
- Bahwa seingat saksi yang ditugaskan sebagai FHO adalah Muhtar dan saksi ;
- Bahwa tugas FHO adalah melakukan pengujian di lapangan;
- Bahwa dasar saksi memeriksa ke lapangan dengan minimal posisi 36 persen adalah surat keputusan ( SK ) Satker ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan sampai 100 persen yang saksi tahu hanya sampai 36 persen itu sudah dilaksanakan selesai, kemudian berhenti tidak ada pengawasan dari saksi karena pengawasan tersebut dilaksanakan oleh Darius ;
- Bahwa pada posisi 0% sampai 36 % saya belum ada pengecekan ;
- Bahwa dana dicairkan pertama Rp.100 juta, kemudian kedua Rp.150 juta ;
- Bahwa saksi lupa OMS kapan mengajukan permintaan pembayaran kepada saksi ;
- Bahwa saksi baru mengadakan pengecekan ke lapangan progres lapangan posisi 39,37 % sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 14 Desember 2009;
- Bahwa saksi tidak tahu bukti surat yang menyatakan posisi sudah 100% ini yang buat FM ;
- Bahwa waktu itu ada orang FM datang kepada saksi nama Widiyo Handoko, minta tandatangan kepada saksi kemudian surat ini diselipkan diantara surat tersebut ;
- Bahwa yang menjadi tanggung jawab saksi hanya sampai posisi 39,37 % saja, setelah itu saya tidak pernah melihat lagi kerjaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak melihat kontrak, saksi hanya melihat RKP dan RDB saja dan saksi hanya meninjau sampai 36 persen saja ;
- Bahwa saksi mendapat honor, tetapi bukan dari dana PNPM yang ada di Sinar Waya, tetapi saksi mendapat dari kantor Dinas PU ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengatakan pekerjaan tersebut telah selesai 100 % atau tidak selesai ;
- Bahwa seingat saksi pencairan dana tersebut pada tanggal 13 Desember 2009 ;
- Bahwa saksi bukan yang tandatangan di kontrak jadi saksi tidak tahu dengan isi kontrak;
- Bahwa saksi turun ke lapangan bersama pengawas hanya satu kali saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kekurangan volume pekerjaan tersebut karena bukan tugas saksi, masalah kekurangan volume tersebut tugasnya adalah FM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi baru mengetahui pekerjaan tersebut ada kekurangan setelah saksi dipanggil kejaksaan Pringsewu;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan ada yang keberatan keterangan saksi yaitu:

- Pada waktu tim pemeriksaan pekerjaan 100 % saksi ini ikut kelapangan ;
- Kemudian pada waktu ada kekurangan pekerjaan terdakwa juga pernah kontak dengan saksi, kemudian terdakwa bilang pekerjaan sedang dikerjakan;

## 9. Saksi MUHTAR, SE.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan Pringsewu dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum dengan jabatan Kepala Bidang Cipta Karya sejak tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tahu dari tugas pokok saksi bahwa di pekon Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu ada bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp.250. juta yang dananya bersumber dari APBN ;
- Bahwa saksi dalam proyek di pekon Sinar Waya bertugas sebagai Ketua DPIU yang tugasnya adalah menyelenggarakan program PPIP, melaksanakan sosialisasi, verifikasi PJM Pronankis dan RKM serta saksi juga sebagai tim penilai pekerjaan ;
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah OMS pekon Sinar Waya, dan seingat saksi susunan organisasi OMS Ketua Terdakwa ini ( Fadhlan), sekretaris lupa, bendahara lupa, anggota lupa ;
- Bahwa setahu saksi dana sebesar Rp.250.juta tersebut dipergunakan untuk pengerasan Jalan, Talud, Drainase dan Gorong-gorong ;
- Bahwa yang menentukan besarnya masing-masing dana per item adalah dari hasil musyawarah ;
- Bahwa saksi lupa kapan PKK dan OMS mengadakan perjanjian atau kontrak.
- Bahwa yang memegang PPK adalah Raswin Rajab dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa saksi lupa kapan dimulai pekerjaan proyek di Sinar Waya ;
- Bahwa Tim terdiri dari saksi sendiri, Sekretaris Levi, anggota Mulyadi, Yudi Wahyudi ;
- Bahwa selain OMS dalam proyek tersebut dibentuk FM yang tugasnya adalah mendampingi OMS untuk mengarahkan pekerjaan ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut tidak ada serah terima pekerjaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapatkan laporan dari FM tentang selesainya pekerjaan proyek dan saksi tidak mengecek pekerjaan apabila FM tidak melapor kepada saksi ;

Hal. 25 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa ini diperiksa dipersidangan karena ada pekerjaan yang kurang seperti pekerjaan pengerasan jalan dan tahunya saksi karena saksi pernah dipanggil oleh Kejaksaan Pringsewu namun waktunya saksi lupa ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tersebut telah diperiksa oleh BPKP, tapi saksi lupa kapan waktunya begitu juga dengan hasilnya saksi lupa ;
- Bahwa untuk pencairan dana proyek tersebut tidak bisa cair apabila tidak ada pengawasan dari saksi dan tim DPIU;
- Bahwa setahu saksi Cipta Karya Kabupaten Tanggamus menangani proyek sebanyak 108 proyek ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang belanja material dalam proyek tersebut;
- Bahwa setahu saksi tidak ada standar untuk belanja material dari Pekerjaan Umum;
- Bahwa saksi bersama Tim pernah melakukan peninjauan dari berita acara pemeriksaan ke lapangan tersebut adalah untuk menarik kembali dana berikutnya ;
- Bahwa yang menarik kembali adalah dari OMS ;
- Bahwa tidak ada dalam juknis setelah posisi 39,37 persen ada pemeriksaan kembali, jadi kami tidak ada lagi pemeriksaan ke lapangan ;
- Bahwa yang membuat rencana anggaran dalam proyek tersebut adalah OMS sehingga yang menentukan berapa panjang dan volumenya adalah OMS ;
- Bahwa setahu saksi pada posisi 36 persen ada laporan kepada saksi tetapi setelah itu tidak ada lagi yang lapor kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan progres 100 persen, karena saksi tidak tandatangan, sehingga terhadap adanya laporan progres 100 persen saksi tidak tahu ;
- Bahwa waktu itu saya tandatangan hanya satu kali dalam rangkap 3 (tiga);
- Bahwa saksi tidak tahu perpanjangan waktu pekerjaan, karena saksi hanya sampai di 36 persen ;
- Bahwa setahu saksi apabila pekerjaan lebih tidak melanggar kalau kurang baru melanggar;
- Bahwa setahu saksi untuk ke 4 (empat) pekerjaan tersebut waktu yang ditentukan 20 (dua puluh) hari tidak cukup ;
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan tersebut ada masa pemeliharaan atau tidak ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### . Saksi DARIUS.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan Pringsewu dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya sejak tahun 1997 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tahu di pekan Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu ada bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp.250. juta dari APBN ;
- Bahwa tugas saksi di PPIP-PNPM adalah sebagai pengawas teknis lapangan ;
- Bahwa dasar saksi sebagai tenaga teknis adalah surat keputusan dari kepala satuan kerja;
- Bahwa adapun tugas saksi sebagai tenaga teknis lapangan adalah mengkoordinasikan OMS dengan FM ;
- Bahwa dalam pekerjaan proyek tersebut ada gambar dan RAB, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang membuat gambar dan RAB yang saksi buat bersama OMS diteliti oleh FM ;
- Bahwa nilai proyek pekerjaan tersebut sebesar Rp. 250 juta yang dananya berasal dari dana APBN Pusat ;
- Bahwa dana tersebut untuk pekerjaan pengerasan jalan, Talaud, Drainase dan gorong-gorong ;
- Bahwa saksi lupa berapa volume jalan, ukuran panjang lupa, lebar kalau tidak salah 2,5 meter, Drainase, gorong-gorong lupa ;
- Bahwa saksi ke lokasi pekerjaan tidak ada jadwal, karena disana sudah ada tenaga teknis lapangan ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut dimulai awal Desember sampai dengan akhir Desember 2009 ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah PPK dengan OMS ;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk per item pekerjaan tersebut sudah dikerjakan oleh OMS ;
- Bahwa yang saksi tahu pekerjaan tersebut sudah selesai pada posisi 36 persen karena dibuatkan berita acaranya ;
- Bahwa untuk pekerjaan tersebut tidak dibuat berita acara 100 persen karena FM tidak mengajukan kemajuan pekerjaan fisik ;
- Bahwa tugas saksi sebagai tenaga teknis lapangan belum sampai ke 100 persen, karena ada pekerjaan yang belum selesai ;
- Bahwa saksi mengetahui ada masalah pekerjaan tersebut belum selesai adalah terkendala dari faktor cuaca dan waktu ;
- Bahwa saksi mengetahui informasi dari OMS dan FM bahwa dalam pekerjaan ini dibuatkan Adendum ;
- Bahwa adapun isi klausula Adendum tersebut ada perubahan pekerjaan seperti, Sabes dan siring ;

Hal. 27 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut ada adendum karena dari kontrak pertama ada perbedaan volume, jadi dibuatlah adendum ;
- Bahwa dasar dibuatnya adendum tersebut karena ada permohonan dari OMS dan yang membuat adendum OMS dan PPK setelah ada Rekomendasi dari FM;
- Bahwa saksi tidak membuat berita acara setelah pekerjaan selesai ;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan harian dan bulanan karena yang membuat adalah OMS dibantu oleh FM ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan penyidik kejaksaan meninjau ke lapangan ;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan tersebut ada yang kurang dari FM;
- Bahwa menurut saksi pekerjaan tersebut sudah benar;
- Bahwa setahu saksi perbedaan antara proyek PNPM ini dikerjakan langsung oleh warga masyarakat dan diawasi oleh masyarakat sedangkan proyek biasa dikerjakan oleh Rekanan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesalahan dalam menyusun RAB setelah ada pemeriksaan dari BPKP yang intinya menyatakan adanya kekurangan dari belanja barang;
- Bahwa BPKP menyatakan RAB tersebut ada yang salah karena setelah dilihat belanja tersebut harganya terlalu besar, jadi oleh BPKP dihitung harga yang sebenarnya;
- Bahwa BPKP menyatakan harga tinggi tersebut, seperti satu harga yang wajar Rp.50.000.- tetapi dibuat harga hingga menjadi Rp.125.000.-;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu seperti :

- Hasil penemuan pertama adalah BPKP bukan dari Jaksa;
- Penemuan dari BPKP, kemudian jaksa datang agar pekerjaan tersebut ditambah kemudian sudah kami tambah pekerjaan tersebut;
- Penyusunan Laporan Progres yang buat FM, karena kami awam;

### 11. Saksi RASPIN RADJAB. IR.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan Pringsewu dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya sejak tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tahu di pekon Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu ada bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp.250. juta dari APBN ;
- Bahwa tugas saksi di PPIP-PNPM adalah sebagai PPK ditunjuk oleh Menteri PU;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa adapun nilai proyek di pekan Sinar Waya sebesar Rp. 250 juta untuk 4 pekerjaan yaitu pengerasan jalan, Talaud, Drainase dan gorong-gorong, yang dananya berasal dari APBN ;
- Bahwa yang menandatangani kontrak saksi selaku PPK dengan terdakwa selaku Ketua OMS ;
- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai tanggal 1 Desember sampai 30 Desember 2009;
- Bahwa setahu saksi kontrak telah dilaksanakan tetapi tidak sampai 100 persen, karena saksi belum menandatangani progres 100 persen ;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah pekerjaan jatuh tempo saksi melakukan pemeriksaan bersama BPKP pada bulan Maret 2010 ;
- Bahwa setelah jatuh tempo, FM melaporkan kepada saksi yang mengatakan pekerjaan telah selesai 100 persen tetapi saksi belum tandatangan pekerjaan telah selesai 100 persen ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut belum ada serah terima pekerjaan dari FM ke PPK;
- Bahwa setahu saksi dana pertama 40% senilai Rp.100 juta posisi 0 %, kemudian FM dan OMS minta pembayaran kedua kami setuju setelah fisik 36 % sebagaimana dalam Berita Acara progres 39,37% ;
- Bahwa saksi baru mengetahui pekerjaan tersebut ada yang kurang setelah ada pemeriksaan rutin dari BPKP;
- Bahwa saksi lupa yang kurang tersebut apakah dari jumlah apa dari volumenya ;
- Bahwa kontrak tersebut sebelum ditandatangani harus dilengkapi dengan gambar dan RAB yang dibuat oleh OMS ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendapat laporan dari Bapak Darius tentang laporan penyusunan progres lapangan;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut telah selesai semua dikerjakan dan saya mengetahui ini tahu dari BPKP yang mengatakan telah selesai ;
- Bahwa setahu saksi belum ada serah terima pekerjaan dari OMS kepada kami ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyidik kejaksaan datang memeriksa pekerjaan tersebut ;
- Bahwa setelah diperiksa oleh BPKP ditemukan adanya kekurangan, kemudian oleh OMS pekerjaan kurang tersebut ditambah lagi ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan tersebut sudah sesuai menurut kontrak ;
- Bahwa setahu saksi dana tersebut diserahkan kepada OMS dan OMS yang mengelola ;
- Bahwa saksi dalam proyek ini dapat honor dari dana pendamping bukan dari proyek ini ;

Hal. 29 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah diperiksa oleh BPKP ternyata ada tambahan pekerjaan yang harus dikerjakan oleh OMS ;
- Bahwa menurut saksi tidak ada kerugian negara dalam pekerjaan proyek di pekon Sinar Waya karena keterangan BPKP sudah selesai;
- Bahwa dana tersebut dipergunakan untuk fisik sebesar Rp. 245 juta dan Rp. 5 juta untuk operasional OMS Seperti untuk membeli ATK ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan :

### 12. Saksi TONI FERDIANSYAH, ST.MT.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan Pringsewu dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa pekerjaan saksi dulu Pegawai Negeri Sipil sebagai Kasatker dari tahun 2000 sampai tahun 2010, sekarang di Dinas Tata Kota Bandar Lampung ;
- Bahwa saksi tahu di pekon Sinar Waya Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu ada bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp.250. juta dari APBN berdasarkan Surat Keputusan Menteri bidang Cipta Karya ;
- Bahwa seingat saksi tugas Kepala Satker dalam juklak dan juknis tidak ada, tetapi selama saksi menjabat sebagai Kepala Satker tugas adalah mengkordinasikan dengan pekon-pekon adanya proyek PPIP PNPM ;
- Bahwa saksi pernah menerima laporan proyek yang dibuat oleh FM secara tertulis, berupa laporan pelaksanaan kegiatan di Pekon Sinar Waya ;
- Bahwa berdasarkan laporan pelaksanaan kegiatan tersebut menyatakan pekerjaan telah selesai dilaksanakan ;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi pengurus OMS ketua Terdakwa ini sedangkan lainnya lupa;
- Bahwa yang menunjuk FM adalah Dinas dari Provinsi untuk membantu / mendampingi desa serta memberikan bimbingan teknis dalam pelaksanaan proyek PNPM ini ;
- Bahwa di Pekon Sinar Waya ini ditunjuk 5 orang FM antara lain yang saya ingat Widiyo Handoko, Juanda lainnya lupa ;
- Bahwa nilai proyek di pekon Sinar Waya Rp. 250 juta untuk pekerjaan pengerasan Jalan, Talud, Drainase dan Gorong-gorong ;
- Bahwa saksi pernah melihat kontrak proyek tersebut yang tandatangan adalah Raspin Radjab sebagai PPK dan terdakwa selaku Ketua OMS ;
- Bahwa jadwal pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 1 bulan dari tanggal 1 Desember 2009 sampai tanggal 30 Desember 2009 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa laporan pelaksanaan pekerjaan tersebut yang buat adalah OMS tetapi saksi dapat dari FM ;
- Bahwa dalam lapoan tersebut ada gambar, ada kontrak dan bahan bahan ;
- Bahwa gambar dan RAB tersebut dibuat sebelum ada kontrak ;
- Bahwa setahu saksi untuk mendapatkan dana tersebut pertama-tama harus ada bentuk OMS, kemudian FM, semua itu keinginan dari warga masyarakat, setelah itu keinginan masyarakat diteruskan oleh FM ;
- Bahwa saksi mengetahui Musyawarah - Desa II ini usulan keinginan dari warga yang dibantu oleh FM, juga dalam Musyawarah - Desa II dibuat gambar yang dibantu oleh FM sebagai tenaga teknisnya ;
- Bahwa Musyawarah - Desa III ini adalah persetujuan dari warga tentang pelaksanaan pekerjaan, kemudian baru selesai ;
- Bahwa setahu saksi untuk pembelian material 0 sampai Rp. 5 juta cukup dengan nota satu kali pembelian, Rp. 5 juta sampai Rp. 15 juta langsung penunjukan, Rp.15 juta samai Rp. 50 juta ada tawaran dari Rekanan, dari tawaran ini diambil yang terendah ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pekerjaan tersebut telah mencapai posisi 36 % ada yang turun bersama FM ;
- Bahwa saksi tidak meninjau ke lapangan karena berdasarkan aturan tidak ada kewajiban saksi datang meninjau kelapangan, saksi hanya bertugas mengkoordinasikan saja ;
- Bahwa yang melaporkan pekerjaan telah selesai adalah tenaga teknis Widiyo Handoko ;
- Bahwa setahu saksi FM membuat laporan harian dan laporan bulanan pekerjaan yang telah dikerjakan oleh OMS ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada Musyawarah Desa IV, saksi hanya melihat laporan dari FM saja ;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab untuk pekerjaan fisik adalah OMS dan FM;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan proyek ini pernah diperiksa oleh BPKP pada bulan Maret 2010 yang dipimpin oleh Ketua Tim dari BPKP adalah Arif dan hasilnya dinyatakan pekerjaan ini adanya yang kurang volumenya yaitu untuk pekerjaan jalan ;
- Bahwa pada waktu ada pemeriksaan dari BPKP saksi ikut turun ke lapangan ;
- Bahwa hasil akhir dari pemeriksaan BPKP menyarankan memberikan arahan kekurangan pekerjaan tersebut agar ditambah atau dikerjakan lagi oleh OMS ;
- Bahwa setahu saksi dari hasil pemeriksaan BPKP pekerjaan Proyek di pekon Sinar Waya tidak ada kerugian Negara karena menurut BPKP pekerjaan ini berbeda dengan

Hal. 31 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.



## 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pekerjaan pada umumnya karena melibatkan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat ;

- Bahwa hasil rekomendasi dari BPKP tersebut sudah saksi sampaikan kepada OMS dan sepengetahuan saksi OMS telah dikerjakan sekitar 3 minggu setelah ada pemeriksaan ;
- Bahwa proyek PNPM dimulai pada tahun 2009, dan pekon Sinar Waya dapat yang pertama;
- Bahwa berdasarkan juknisnya Pengurus (OMS) bisa bekerja di PNPM itu, sepanjang sudah ada kesepakatan warga karena yang dibayar adalah tenaganya ;
- Bahwa saksi lupa apakah dalam proyek ini ada Adendum ;
- Bahwa saksi juga mengetahui ada audit pemeriksaan dari BPKP dan ada laporannya;
- Bahwa laporan BPKP ini adalah laporan riil yang ada di lapangan ;
- Bahwa saksi baru menerima laporan PNPM sampai sekitar bulan Juni 2010;
- Bahwa yang seing lapor kepada saya adalah FM, kalau dari kawan-kawan di Dinas PU hanya lapor lisan saja masalah perkembangan proyek ;
- Bahwa kewenangan saksi memeriksa hanya sampai pada progres 39,37 persen saja guna pencairan dana tahap ke-2 ;
- Bahwa saksi tidak mengawasi sampai 100 persen karena tidak ada laporan dari pekon Sinar Waya dan saksi hanya sebatas menkoordinasikan saja;
- Bahwa saksi menerima laporan dari OMS tidak terlalu detil karena itu pekerjaan FM;
- Bahwa saksi tidak pernah dapat laporan dari warga Pekon Sinar Waya yang dihadapi oleh warga Sinar Waya;
- Bahwa setahu saksi dana Rp. 250 juta tersebut dipergunakan untuk pekerjaan fisik sebesar Rp. 245 juta dan Rp. 5 juta untuk operasional OMS seperti untuk membeli ATK;
- Bahwa setahu saksi FM bertanggung jawab kepada Provinsi bukan kepada saksi ;
- Bahwa saksi hanya mengetahui adanya berita acara progres 36 % hingga 39,37%;
- Bahwa setahu saksi yang duluan tandatangan berita acara lapangan adalah OMS baru naik keatas ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada berita acara yang lain ditandatangani hanya posisi yang 36 % saja ;
- Bahwa saksi tidak tahu dana tersebut habis semua atau tidak karena yang kelola adalah masyarakat sendiri ;
- Bahwa sepengetahuan saksi kekurangan pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan oleh OMS ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan :

### 13. Saksi Drs.Hi.TEGUH SUPRIYADI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan Pringsewu dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi pernah mensuplay batu belah dan Sabes;
- Bahwa saksi bisa suplay batu belah dan sabes karena saksi sering mensuplay kedaerah lain kemudian saksi mendengar di Kecamatan Adiluwih ada Proyek PNPM, dari situ saksi bisa suplay kesana ;
- Bahwa saksi suplay batu belah dan sabes selain di Kecamatan Adiluwih juga di Waringin Sari;
- Bahwa awalnya saksi mendengar di pekon Sinar Waya ada proyek pembangunan jalan, kemudian saksi mengunjungi Kepala Pekon Sinar Waya, setelah bertemu dengan Kepala Pekon Sinar Waya saksi dipertemukan dengan Terdakwa ini (Fadhlan), setelah bertemu dengan Fadhlan disepakati bahwa saksi diperbolehkan mensuplay batu belah dan sabes ke proyek yang ada di pekon Sinar Waya;
- Bahwa yang mengajak saksi kepada Terdakwa adalah Kepala Pekon ;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa dan terdakwa berkata “kalau sewaktu-waktu pinjam dulu boleh gak” dan saksi jawab “ boleh “ ;
- Bahwa saksi lupa berapa jumlah batu belah dan sabes yang sudah dikirim ;
- Bahwa saksi kirim sabes dan batu belah bukan dalam bentuk borongan tetapi dengan cara ret-retan dan setiap retnya sekitar 5 m kubik dan harga batu belah setiap kubik Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan harga sabes setiap kubik Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh membongkar batu belah dan sabes di proyek tersebut, karena saksi hanya ditelpon saja oleh Kepala Pekon ;
- Bahwa pada waktu pengiriman pertama sabes sebanyak 4 (empat) mobil ;
- Bahwa saksi belum pernah datang ke lokasi proyek yang ada di Pekon Sinar Waya ;
- Bahwa yang membayar kepada saksi adalah Kepala Pekon pada waktu pengiriman pertama jumlah uangnya saksi lupa ;
- Bahwa yang membayar selanjutnya adalah Terdakwa ini, tetapi saya juga lupa jumlah uangnya ;
- Bahwa pertama pembayaran sejumlah Rp. 15 juta, yang kedua lebih dari Rp. 15 juta dan yang ketiga dan selanjutnya selalu lebih dari pembayaran terdahulu ;
- Bahwa total dana yang saksi terima pengiriman batu belah dari 21 ret sejumlah Rp.80.700.000.- ;
- Bahwa saksi pernah menerima pembayaran kepada saksi sekitar 4 (empat) kali ;

Hal. 33 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## 34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tidak ada lagi yang belum dibayar kepada saksi dari pengiriman batu belah dan sabes, dan sudah lunas semua bulan Desember 2009 ;
- Bahwa setelah lunas pembayaran saksi tidak sanggup lagi mengirim batu belah dan sabes ke proyek tersebut dikarenakan mobil sering kepaten karena jalan becek dan sering hujan;
- Bahwa saksi mengirim batu belah dan sabes tidak mengajukan penawaran tetapi lisan saja kepada Kepala Pekon ;

### 14. Saksi WAN ASAD.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan Pringsewu dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa saya sekarang Kepala Pekon Sinar Waya dimulai pada dilantik bulan Maret 2004 periode pertama kemudian periode kedua dilantik pada bulan Agustus 2010;
- Bahwa saksi mengetahui di pekan Sinar Waya ada proyek PNPM pada tahun 2009 nilai proyek tersebut sejumlah Rp.250 juta ;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek di pekan Sinar Waya tersebut dari 5 orang datang kepada saksi yaitu FM, salah satunya Bapak Widiyo Handoko dan mereka mengatakan kepada saksi katanya pekan Sinar Waya akan mendapat bantuan dana dari pusat berupa proyek PNPM ;
- Bahwa setelah mengetahui ada proyek selanjutnya atas perintah FM kami mengadakan rembuk desa dan yang diundang warga pekan Sinar Waya ;
- Bahwa saksi lupa jumlah warga yang hadir dalam rapat rembuk desa tersebut akan tetapi pada saat itu dibuatkan daftar hadir ;
- Bahwa seingat saksi musyawarah desa ada 3 kali dan kesemuanya telah dibuatkan undangan yang ditandatangani oleh saksi ;
- Bahwa musyawarah desa pertama agendanya sosialisasi dan musyawarah kedua pembentukan panitia ;
- Bahwa dalam musyawarah desa tersebut dibentuk panitia dan yang menunjuk adalah warga sendiri;
- Bahwa pada waktu pembentukan OMS saya tidak hadir ;
- Bahwa setahu saksi Susunan OMS : Ketua Fadhlun, Sekretaris : Eries, Bendahara: Aminah, Anggota : Syarifah, Muslimin kader desa ;
- Bahwa tujuan dibentuk panitia OMS adalah untuk melaksanakan pekerjaan proyek seperti Jalan, Talud, Drainase dan Gorong-gorong;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menentukan fisik seperti gambar, RAB dan lain-lain ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa fungsi saksi sebagai Kepala Pekon dalam proyek PNPM ini adalah sebagai pengawasan saja di lapangan terhadap pekerja ;
- Bahwa pekerjaan proyek PNPM di pekon Sinar Waya ini menurut saksi baik dan telah dikerjakan semua ;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan jalan, Talud, Drainase dan gorong-gorong tersebut diupahkan bukan gotong royong artinya warga yang bekerja mendapat upah ;
- Bahwa saksi tidak tahu upah pekerja berapa, saksi hanya mengetahui bahwa pekerjaan tersebut diupahkan ;
- Bahwa saksi tidak setiap hari ke lokasi pekerjaan ;
- Bahwa setahu saksi yang membeli material proyek tersebut adalah panitia sedangkan yang membayar adalah Ketua OMS dan saksi tidak tahu cara membeli material;
- Bahwa saksi pernah mencari material untuk pekerjaan proyek di Sinar Waya seperti batu, sabes ;
- Bahwa saksi bisa mendrop material ke proyek tersebut dikarenakan waktu itu sekitar tanggal 3,4,5 Desember 2009 ada kumpul panitia di rumah ketua OMS membicarakan masalah material yang mana waktu itu dana proyek belum ada, kemudian panitia tidak sanggup untuk hutang material tersebut dengan inisiatif saksi, saksi hutang dulu material tersebut kepada H.Teguh yang mana saksi katakan nanti kalau dana proyek sudah ada akan dibayar;
- Bahwa saksi pernah mengikuti rapat diluar pekon Sinar Waya yang berhubungan dengan proyek ini yaitu di Purwodadi Kecamatan Gisting yang dihadiri orang dari Dinas PU;
- Bahwa saksi pernah melihat RAB proyek Sinar Waya, tetapi saksi tidak tahu siapa yang buat;
- Bahwa setahu saksi waktu pekerjaan proyek di Sinar Waya di mulai 3 Desember 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, tetapi sesuai jadwal tanggal 23 Desember 2009 pekerjaan tersebut belum selesai dikarenakan cuaca dan hujan ;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan tanggal 31 Desember 2009 pekerjaan Talud hampir selesai, Siring selesai, gorong-gorong belum selesai, pengerasan jalan hampir selesai;
- Bahwa saksi juga pernah mendengar Ketua OMS disuruh membuat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan yang belum selesai tapi saksi tidak tahu tentang surat kesanggupan tersebut karena saksi hanya mendengar dari informasi saja;
- Bahwa Terdakwa pernah bercerita kepada saksi secara lisan, katanaya “disuruh membuat surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan “ itu saja ;
- Bahwa setelah ada surat kesanggupan pekerjaan tersebut dilanjutkan tetapi saksi lupa kapan dikerjakannya kalau tidak saksi ingat selesai Januari 2010 ;

Hal. 35 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa seingat saksi pada tanggal 23 Desember 2009 pekerjaan tersebut ada yang belum selesai dikarenakan faktor cuaca dan hujan kemudian dengan adanya surat kesanggupan pekerjaan tersebut selesai pada Januari 2010;
- Bahwa yang saksi tahu waktu ada peninjauan oleh Kejaksaan Pringsewu adalah pengawasan lapangan seperti badan jalan, Talud kurang panjang dengan isi volumenya;
- Bahwa setahu saksi setelah ada Tim dari Kejaksaan turun ke lapangan, lalu OMS mengerjakan kembali dan semua pekerjaan selesai pada bulan Agustus 2010;
- Bahwa setahu saksi penyelesaian pekerjaan tersebut tidak ada tambahan dana yang dibantu oleh Desa ;
- Bahwa setelah pekerjaan tersebut diselesaikan saksi tidak pernah mendengar tim dari Kejaksaan datang lagi ;
- Bahwa setahu saksi manfaat dari proyek PNPM tersebut bagi warga banyak sekali dan sampai sekarang masih ;
- Bahwa saksi pada waktu ada pencairan dana di BRI saksi ikut hadir, bersama Ketua, Bendahara, dan saksi hadir sebanyak 2 (dua) kali dan pencairan dana pertama Rp.100 juta sekitar tanggal 10-14 Desember 2009, sedangkan yang kedua saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memegang uang proyek tersebut ;
- Bahwa setahu saksi fungsi FM dalam proyek ini adalah sebagai pendamping dari OMS ;
- Bahwa saksi pernah menerima Uang dari OMS tersebut untuk membayar material kepada saksi Teguh kaena waktu itu panitia belum ada dana dan uang tersebut adalah uang dari Terdakwa uang proyek PNPM
- Bahwa saksi tidak pernah ikut mengukur pada waktu ada pemeriksaan Kejaksaan, tetapi karena sudah dikatakan cukup oleh orang dari Dinas Pekerjaan Umum lalu saksi tinggal tandatangan saja;
- Bahwa saksi pernah menandatangani progres 100%, dan saat itu yang menyodorkan adalah FM dan saksi tinggal tandatangan saja sedangkan detilnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan uang kepada FM sebesar Rp.10 juta rupiah, yang menyerahkan adalah Terdakwa kepada FM di rumah Terdakwa, uang itu untuk apa saksi tidak tahu dan saksi sendiri tidak mendapat fee dari penyerahan uang tersebut ;
- Bahwa seingat saksi uang tersebut diserahkan kepada FM tetapi saksi lupa namanya, yang hadir dari FM kalau tidak salah bapak Widiyo, Junaedi, Juanda, tetapi saksi tidak lihat siapa yang menerima uang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada kurang nominal setelah di panggil oleh Kejaksaan sebesar Rp. 28 juta rupiah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sendiri bingung kurang pekerjaan tersebut dari mana, sedangkan pemeriksaan dari Pekerjaan Umum mengatakan sudah selesai tidak ada yang kurang lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu : Saksi ini pernah meminta uang sebesar Rp. 29 juta kepada terdakwa, lalu Rp. 10 jutanya dikembalikan kepada terdakwa yang selanjutnya diserahkan kepada FM bersama saksi di rumah terdakwa ;

## 15. Saksi WIDIYO HANDOKO, ST.

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Kejaksaan Pringsewu dan keterangan yang saksi berikan adalah benar ;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang tidak tetap (swasta) sebagai konsultan ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di perusahaan sebagai konsultan di Perusahaan Indah Karya sebagai inspektur teknik lapangan ;
- Bahwa sehubungan dengan Proyek tersebut saksi ditunjuk sebagai Fasilitator Masyarakat bagian teknik ;
- Bahwa saksi baru 1 kali ini pada tahun 2009 di pekan Sinar Waya ditunjuk sebagai FM;
- Bahwa dasar hukumnya adalah kontrak kerja sama antara fasilitator dengan PU Cipta Karya Provinsi Lampung pada bulan September 2009 sampai dengan Desember 2009 ;
- Bahwa tugas saksi sebagai fasilitator adalah mendampingi masyarakat (OMS) dalam melaksanakan program ;
- Bahwa saksi mengetahui ada proyek di pekan Sinar Waya dari PU Provinsi Lampung yang sumber dana proyek tersebut dari APBN dengan jumlah Rp. 250 juta rupiah terbagi dua sub yaitu pekerjaan fisik dengan nilai Rp.245 juta rupiah dan untuk operasional sebesar Rp. 5 juta rupiah ;
- Bahwa kegiatan operasional tersebut terdiri dari kegiatan OMS, pembuatan laporan, pembuatan RAB dan PJM serta RKM, kemudian uang tersebut sejumlah Rp.3 juta rupiah diserahkan kepada Pak Irfan orang Dinas PU ;
- Bahwa Uang Rp. 3 juta rupiah tersebut tidak ada perintah siapa-siapa tetapi diminta oleh Baapak Irfan katanya untuk mengurus termin yang ke 2 (dua) ;
- Bahwa fasilitator ada 2 (dua) yaitu fasilitator teknik saksi (Widiyo), Juanda, Junaedi dan fasilitator pemberdayaan : Yuniar dan Nova ;
- Bahwa awalnya setelah saksi ditunjuk fasilitator dari Provinsi, saksi mendatangi Kepala Pekan yang intinya saksi sampaikan bahwa Pekan Sinar Waya mendapat bantuan dana untuk PNPM, setelah itu ada sosialisasi bertahap sampai dengan 4 tahapan ;

Hal. 37 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.



## 38 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemilihan panitia ada pada tahapan ketiga, sedangkan untuk pekerjaan pada tahapan Musyawarah –Desa (Mus-Des) kedua ;
- Bahwa hasil dari mus-des tersebut adalah bangun jalan, Talud, Drainase, Gorong-gorong ;
- Bahwa dana Rp. 250 juta rupiah tersebut yang menentukan dalam RAB adalah PU dari Tanggamus;
- Bahwa yang membuat RAB tersebut PU, pak Irfan dia tim DPIU, tetapi sebelumnya adalah tugas dari FM;
- Bahwa yang membuat Gambar adalah OMS, kemudian FM sempurnakan ;
- Bahwa saksi mengetahui harga satuan tersebut tahu dari Dinas PU Tanggamus ;
- Bahwa yang membuat harga satuan kabupaten adalah pak Irfan PU dari Kabupaten Tanggamus ;
- Bahwa Proyek PNPM di pekon Sinar Waya masih masuk wilayah kabupaten Tanggamus pada tahun 2009 ;
- Bahwa kontrak tersebut selama 20 hari kalender sejak 3 Desember 2009 sampai 31 Desember 2009;
- Bahwa pekerjaan pertama pada waktu dana belum ada warga bergotong royong untuk buat badan jalan;
- Bahwa dana turun setelah pekerjaan 40% saksi tahu dari Juklat dan Juknis ;
- Bahwa setahu saksi dana proyek tersebut turun 2 kali pertama Rp.100 juta dan yang kedua Rp.150 juta ;
- Bahwa dana tersebut turun seharusnya pada posisi 60 % menurut juknis tetapi ini baru 40 % sudah turun;
- Bahwa saksi membuat laporan mingguan dan bulanan yang laporannya dikirim ke Provinsi;
- Bahwa dasar saksi membuat laporan ke Provinsi adalah saksi telah melaksanakan tugas;
- Bahwa saksi tidak memberikan petunjuk kepada OMS membuat adendum ;
- Bahwa dari laporan fisik pekerjaan mencapai 85-90% ini hasil dari peninjauan ke lapangan;
- Bahwa posisi 85% tersebut pada waktu akhir bulan Desember 2009 ;
- Bahwa saksi yang menandatangani SPK;
- Bahwa dalam proyek ini dibuat laporan dalam 2 (dua) versi yaitu laporan versi FM ada dan laporan versi OMS ada ;
- Bahwa berita acara pekerjaan dibuat 100% tersebut rencana semula akan selesai pada akhir Desember 2009, tetapi tidak selesai;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa FM tidak pernah membuat berita acara 100% ;
- Bahwa setahu saksi yang meminta tandatangan ke orang-orang saksi sendiri kepada orang yang namanya ada disitu pada waktu termin I ;
- Bahwa untuk membuat RAB tersebut diambil dari dana operasional yang Rp.5 juta rupiah tersebut;
- Bahwa setahu saksi yang mengambil dana untuk RAB tersebut saya sebagai media dari OMS dan Dinas PU Pak Irfan ;
- Bahwa pada waktu saksi sebagai media OMS dan Pak Irfan pernah meminta uang dengan mengatakan “minta dana Rp.3 juta untuk mencairkan dana termin ke II ;
- Bahwa saksi pernah dikasih uang oleh Pak Irfan tetapi saksi lupa berapa nominalnya ;
- Bahwa saksi ikut hadir pada waktu FM diberi uang oleh ketua OMS dan yang hadir lainnya FM. Junaedi ;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dana tersebut darimana, dari pemberian tersebut setelah dibagi 5 FM saya dapat Rp.2 juta rupiah ;
- Bahwa cara pengadaan material ada 2 yaitu tender dan langsung, untuk PNPM di pekon Sinar Waya menurut informasi secara langsung ;
- Bahwa saksi mengetahui proyek di pekon Sinar Waya ada masalah pada bulan Pebruari 2010 karena ada pengaduan dari masyarakat ;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil audit BPKP ada kekurangan volumenya untuk pekerjaan Talud yang lainnya saksi lupa ;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengukuran hanya mengkroscek saja bersama Dinas PU;
- Bahwa saksi belum pernah menjadi pendamping ditempat lain baru sekali ini di Pekon Sinar Waya ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor dari pekon Sinar Waya ;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat realisasi fisik sampai 27 Desember 2009 ;
- Bahwa saksi datang ke lokasi proyek waktu itu untuk kroscek saja karena sudah sore tidak lakukan pengukuran, saksi datang ke lokasi hanya dapat informasi saja ;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu dirumah ketua OMS ada penyerahan uang kepada OMS melalui kepala pekon;
- Bahwa dari uang Rp.10 juta rupiah tersebut dibagikan kepada semua anggota FM dan saya mendapat bagian dari uang tersebut;
- Bahwa pekerjaan tersebut pada minggu ke IV belum selesai 100% akan tetapi baru 85% dikarenakan mau mencairkan dana FM, lalu kami buat saja 100 % ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada Provinsi pada waktu pekerjaan tidak selesai karena tidak ada informasi;

Hal. 39 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekarang saksi tidak menjadi FM lagi;
- Bahwa saksi tidak membuat laporan mengenai fisik kegiatan akan tetapi membuat laporan secara keseluruhan saja ;
- Bahwa saksi memperoleh tentang hasil pemeriksaan BPKP masalah lebih kurang pekerjaan dan saran dari BPKP agar pekerjaan yang kurang tersebut diselesaikan saja ; Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang keberatan yaitu : “Bahwa untuk pembuatan RAB yang diminta oleh Irfan bukan Rp 5 juta rupiah akan tetapi Rp.7 juta rupiah diserahkan sebanyak 2 kali”;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Ahli yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

### Saksi Ahli ke-1 BAMBANG SUGENG IRINTO,ST

- Bahwa pendidikan non formal yang ahli miliki yaitu kursus manajemen proyek Diklat selama  $\pm$  1 minggu yang lain tidak ada ;
  - Bahwa tugas spesifikasi ahli adalah di bidang Bina Marga bagian jalan di dinas pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu ;
  - Bahwa ahli sebagai Pegawai Negeri Sipil, pertama diangkat pada tahun 1981 di tingkat I Provinsi Lampung di Dinas Pekerjaan Umum sampai tahun 2010, kemudian ahli ditugaskan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu ;
  - Bahwa ahli di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu tidak pegang jabatan struktural apapun, ahli hanya staf biasa;
  - Bahwa ahli pernah bertemu dengan Terdakwa pada waktu ada pengukuran jalan, Drainase, Talud dan gorong-gorong ;
  - Bahwa dasar ahli mengukur adalah surat tugas dari Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu terus ahli bersama tim penyidik kejaksaan melihat ke lapangan bersama OMS ;
  - Bahwa pedoman penghitungan pekerjaan tersebut dasar pengukuran adalah realisasi fisik yang ada di lapangan ;
  - Bahwa dari hasil pengukuran lapangan ditemukan ada 5 item, pertama biaya pendukung yang tidak termasuk dalam proyek tersebut, yang kedua pasang Talud, ketiga pasang Drainase, keempat pengerasan jalan dan kelima gorong-gorong beton dan plat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut ada lebih kurangnya seperti pekerjaan Talud yang seharusnya panjang 28 m<sup>2</sup> terpasang 29 m<sup>2</sup> lebih 1m<sup>2</sup>, saluran drainase direncanakan 215 m<sup>3</sup> yang dikerjakan 144,03 m<sup>3</sup>, selisih 70,79 m<sup>3</sup>, kemudian rencana jalan 625 m<sup>2</sup> dikerjakan 596,6 m<sup>2</sup> kurang 28,34 m<sup>2</sup>, gorong-gorong rencana diameter 30 cm yang ada dilapangan diameter 15 cm dan pengukuran jalan panjang 2500 m<sup>2</sup> diketemukan 2440 m<sup>2</sup> ;
  - Bahwa ahli pernah melakukan pengukuran pada hari Jumat tanggal 4 Juni 2010 ;
  - Bahwa setelah melakukan pengukuran pada tanggal 4 Juni 2010 ahli tidak kembali lagi kesana hanya satu kali saja ;
  - Bahwa ahli tidak tahu setelah selesai pekerjaan ada tambahan pekerjaan kembali ;
  - Bahwa ahli tidak tahu kualitas pekerjaan tersebut karena sampai dilapangan semuanya telah terpasang ;
  - Bahwa pada saat melakukan pengukuran Terdakwa ini ada di lokasi bersama tim jaksa, OMS dan pekerjaan umum ;
  - Bahwa ahli setelah melakukan pengukuran membuat laporan ke tim penyidik di ketahui oleh kepala dinas pekerjaan umum dan tidak ada tembuan ke lainnya ;
  - Bahwa tugas ahli selain mengukur ke lapangan juga menghitung;
  - Bahwa dana proyek tersebut sebesar Rp.250 juta berasal dari APBN ;
  - Bahwa dari hasil penghitungan pekerjaan tersebut kurang nominalnya sebesar Rp.41.239.113,- (empat puluh satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu seratus tiga belas rupiah) ;
  - Bahwa dasar penghitungan ahli berdasarkan harga satuan OMS yang ditetapkan OMS ;
  - Bahwa harga satuan dari OMS tersebut sudah termasuk upah dan material ;
  - Bahwa harga satuan yang ditetapkan oleh OMS lebih rendah daripada harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Tanggamus maupun harga umum di pasaran ;
- Atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Hal. 41 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-2 S U H O N O

- Bahwa tugas spesifikasi ahli menjabat Plt Kepala seksi pembekalan di bidang Bina marga bagian jalan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu ;
  - Bahwa ahli di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu hanya staf biasa;
  - Bahwa ahli pernah terjun melakukan pengukuran bersama saksi Bambang ;
  - Bahwa pekerjaan yang ahli hitung adalah Sabes yang semestinya 2500 m dikerjakan 2445,40 m, Drainase yang semestinya 450 m dikerjakan 464,3 m, dan Talud yang semestinya 100 m dikerjakan 88,45 m ;
  - Bahwa dari hasil pengukuran di lapangan ditemukan untuk pasangan saluran Drainase saluran panjang volume 450 m dengan volume pasangan 215 m<sup>3</sup> dikerjakan 464,3 m dari hasil perhitungan volume volume panjang yang 215 m<sup>3</sup> Cuma dikerjakan 144,03 m<sup>3</sup> selisih 70,97 m<sup>3</sup> (kurang), pekerjaan jalan dengan sabes dengan volume 625 m<sup>3</sup> dikerjakan 596,66 m<sup>3</sup> selisih 28,34 m<sup>3</sup> (kurang), Pasangan Talud 100 m dengan volume 28 m<sup>3</sup> dikerjakan 29,83 m<sup>3</sup> selisih 1,83 m<sup>3</sup> ( lebih).
  - Bahwa ahli tidak tahu akibat selisih kurang dan lebih tersebut disebabkan karena faktor apakah cuaca dan hujan karena kami melihat kelapangan setelah 6 bulan pekerjaan selesai;
  - Bahwa dasar ahli melakukan pengukuran adalah surat tugas dari Kepala Dinas pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu ;
  - Bahwa pedoman penghitungan pekerjaan tersebut dasar pengukuran adalah realisasi fisik yang ada di lapangan ;
  - Bahwa ahli menghitung pekerjaan tersebut tidak ada pembandingan lain, ahli hanya menghitung selisih volume yang ada ahli cocokkan dengan harga OMS sebagaimana dalam RAB ;
  - Bahwa setelah dihitung terdapat kekurangan nominal rupiah sekitar Rp. 41 jutaan;
  - Bahwa harga satuan yang ahli hitung sudah termasuk upah dan barang ;
  - Bahwa yang menentukan harga satuan proyek di PU adalah Bina Program yang dasarnya Surat Keputusan Bupati Tanggamus ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa harga satuan yang ditetapkan oleh OMS lebih rendah daripada harga satuan yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Tanggamus maupun harga umum di pasaran ;

Atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik ;
- Bahwa terdakwa dalam proyek PPIP/ PNPM Mandiri ditunjuk sebagai Ketua OMS dalam Musyawarah Desa (Musdes) I Pekon Sinar Waya ;
- Bahwa struktur organisasi OMS adalah :  
Ketua : terdakwa, Sekretaris : Eries,  
Bendahara : Aminah, Anggota : Nur Hamid, Asnawati, Sarifah dan Kader Desa : Muslimin ;
- Bahwa setelah terbentuk OMS kemudian diadakan musyawarah Desa ke II, untuk menentukan jenis pekerjaan, yaitu pembuatan jalan subbes, Talud, Drainase, dan pembuatan gorong-gorong plat dengan biaya sebesar Rp. 250 juta rupiah, termasuk biaya operasional sebesar Rp.5 jt ;
- Bahwa pedoman pekerjaan proyek tersebut ada yaitu gambar;
- Bahwa terdakwa mendapat gambar tersebut pada waktu tandatangan kontrak yang memberikan dari PU Tanggamus ;
- Bahwa di dalam kontrak pekerjaan tersebut dikerjakan mulai 3 Desember 2009 berakhir 31 Desember 2009;
- Bahwa yang membuat RAB adalah orang PU dan dari FM, terdakwa tidak tahu nama orang dari PU itu;

Hal. 43 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa yang mengerjakan proyek tersebut adalah warga;
- Bahwa cara melaksanakan pekerjaan tersebut pertama melihat gambar kemudian setelah itu dilaksanakan bagian-bagiannya ;
- Bahwa nama Fasilitator Masyarakat (FM) yang terdakwa tahu : Widiyo, Junaedy, Juanda ini tenaga tehnik kemudian ada 2 (dua) orang FM perempuan tenaga pemberdayaan ;
- Bahwa setahu terdakwa tugas FM adalah mendampingi pekerjaan OMS, namun FM datang hanya sewaktu-waktu saja ;
- Bahwa dalam proyek PNPM dibentuk Panitia pengadaan barang ada 3 (tiga) orang yang tunjuk oleh warga ;
- Bahwa fungsi dari panitia pengadaan barang adalah untuk mencari barang material di lapangan;
- Bahwa yang menentukan harga upah adalah OMS ;
- Bahwa standar untuk membayar sesuai dengan standar RAB, pembayaran upah kerja lebih tinggi karena warga merasa pekerjaan ini adalah bantuan;
- Bahwa setahu terdakwa pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan RAB;
- Bahwa terdakwa mengetahui bangunan tersebut sudah sesuai dengan RAB setelah diukur meter lari seperti jalan 2500 m, gorong-gorong plat 2 dengan ukuran 25, 60, Talud 100 m, Drainase 450 m;
- Bahwa terdakwa lupa berapa dana yang sudah dikeluarkan seluruhnya dari kegiatan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan proyek ini tidak ada pembukuannya yang ada hanya catatan ditulis saja;
- Bahwa pekerjaan tersebut dimulai pada tanggal 10 Desember 2009 sehingga pada akhir kontrak pekerjaan belum selesai, karena cuaca saat itu hujan terus sehingga mobil tidak dapat masuk, kemudian pekerjaan tersebut dilanjutkan lagi pertengahan Januari 2010;
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut ada diperiksa dari PU pada bulan Pebruari 2010, hasil dari pemeriksaan PU tersebut dinyatakan sudah cukup, tetapi pemeriksaan dari BPKP ada yang kurang seperti Jalan, dan Talud, kekurangan tersebut dikarenakan BPKP menghitung secara volume;
- Bahwa dari audit BPKP ada nominal kekurangan dari pekerjaan tersebut  $\pm$  Rp.28 juta rupiah, tetapi terdakwa tidak tahu pekerjaan yang mana yang kurang ;
- Bahwa setelah bertanya kepada FM, terdakwa baru mengetahui ada pekerjaan kurang kemudian kami menambah lagi sesuai saran dari BPKP dan yang kami tambah tersebut pekerjaan gorong-gorong, setelah menambah pekerjaan tersebut kami berhenti sementara;
- Bahwa kegiatan berhenti bukan karena kendala apa-apa tetapi karena kami dipanggil oleh Kejaksaan Pringsewu ;
- Bahwa setelah dipanggil oleh Kejaksaan, hasil pemeriksaan pada bulan Juni 2010 tersebut ada ditemukan kekurangan ;
- Bahwa limit yang diberikan oleh BPKP ada, waktu itu BPKP menegur kami pada bulan Juni 2010 kata BPKP pekerjaan

Hal. 45 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambahan harus sudah selesai pada 1 Juli 2010;

- Bahwa dari pekerjaan proyek tersebut tidak ada keuntungan bagi terdakwa sendiri kalau bagi masyarakat sangat bermanfaat ;
- Bahwa dana proyek tersebut turun 2 (dua) kali pertama 13-12-2009 jumlah Rp.100 juta yang kedua 23-12-2009 jumlah Rp.148 juta, kemudian sisa Rp.2 juta ada di rekening ;
- Bahwa yang pegang uang proyek tersebut terdakwa, karena Bendahara tidak berani takut ;
- Bahwa terdakwa mengambil uang proyek tersebut sebanyak 2 kali bersama Bendahara, Kepala Pekon dan anggota OMS lainnya dan mereka ikut karena yang dibawa bukan uang sedikit;
- Bahwa setiap pembelian barang ada nota dari toko;
- Bahwa yang menerima barang tersebut tidak tentu karena barang tersebut diterima dilokasi;
- Bahwa cap toko tersebut tidak asli karena dibuatkan oleh FM yang bernama Widiyo;
- Bahwa terdakwa tidak tahu pembelian tersebut nyata atau tidak, karena disitu sudah ada tulisan yang membuat FM Widiyo dan kawan-kawan;
- Bahwa Kepala Pekon pernah minta uang sejumlah Rp.29 juta namun pada sore harinya Kepala Pekon datang lagi kerumah terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.10 juta, sambil mengatakan nanti dari FM sendiri yang akan mengambil dan benar uang sebesar Rp.10 juta diambil oleh Widiyo dari FM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tahu untuk keperluan apa Kepala Pekon meminta uang sebesar Rp.19 juta, tetapi katanya ini hasil rapat di Gisting;
- Bahwa FM juga meminta uang untuk pembuatan RAB sebanyak Rp. 7 juta rupiah;
- Bahwa dana yang dikasikan kepada panitia, Sekretaris Rp. 1 juta, Bendahara Rp.1 juta, Muslimin Rp. 1 juta, Nasrun Rp. 1 juta, Idham Rp.1 juta dan terdakwa sendiri Rp. 1 juta, dana tersebut terdakwa tarik kembali untuk menutupi penambahan pekerjaan ;
- Bahwa ide tersebut bersama-sama saja (seluruh anggota OMS) ;
- Bahwa alasan terdakwa membagi-bagikan kepada panitia karena kami bekerja sampai malam;
- Bahwa dana yang dibagikan kepada panitia tersebut dana proyek yang masih ada sisa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang menentukan harga sabes, ide membuat nota kosong dan cap adalah dari FM dan Cap ini bukan dari saksi Teguh tetapi cap baru ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) Buku Pedoman Pelaksanaan Program Infrastruktur Perdesaan (PIIP) tahun 2009.
- 2) Buku Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Periode ke I dan Ke II.
- 3) Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.167/34/12/2009 tentang Distric Project Implementation Unit (DPIU) Program Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Tanggamus Kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Penanggulan Kemiskinan Perkotaan Kab. Tanggamus tahun 2009.
- 4) Keputusan Bupati Tanggamus Nomor B.71/34/12/2009 tentang TIM Pengarah Rural Infrastruktur Support Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat

Hal. 47 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.



## 48 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kegiatan-kegiatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan dan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Kab Tanggamus tahun 2009.

- 5) Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan Tahun 2009 Nomor 600/03/ADL.PPIP/34/2009 tanggal 1 Desember 2009.
- 6) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 600/03.a/ADL.PPIP/34/2009 tanggal 1 Desember 2009.
- 7) Surat Perjanjian Kerja/ Kontrak Nomor : 042/KTR/PPIP/IX/LPG/2009 tanggal 10 September 2009.
- 8) Surat dari Direktorat Jendral Perbendaharaan Departemen Keuangan RI Nomor : S-7694/PB/2009 tanggal 30 Nopember 2009 tentang Mekanisme Khusus Pencairan Dana Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) pada desa sasaran tambahan tahun 2009.
- 9) Buku Laporan Bulanan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dari Fasilitator Masyarakat (FM).
- 10) Buku Laporan hasil pengukuran dan koreksi Nomor: 800/96/D.10/2010 tanggal 14 Juni 2010.
- 11) Berita Acara Pemeriksaan Fisik lapangan tanggal 04 Juni 2010.
- 12) Nota Pembelian Batu Subbes.
- 13) Nota Pembelian Batu Belah.

Yang telah disita secara sah menurut ketentuan KUHAP sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi Eries Habizal, saksi Muslimin, saksi Aminah, saksi Sarifah, saksi Nur Hamid, saksi Rosnawati, saksi Ikhsantori, saksi Joko Priyono, ST., saksi Muhtar, SE., saksi Darius, saksi Rasprin Radjab, IR., saksi Tony Ferdiansyah, saksi Widiyo Handoko, ST., dan saksi Wan Ashad yang dikaitkan pula dengan keterangan terdakwa, yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan, maka Majelis memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Pekon Sinar Waya mendapat bantuan PPIP sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah dilakukan Musyawarah Desa (Musdes) I sampai dengan Musdes ke IV;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Musdes I di Pekon Sinar Waya telah memilih dan menetapkan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dengan susunan sebagai berikut :
  - Ketua : Fadhlan Aksan (terdakwa) ;
  - Sekretaris : saksi Eries Habizal ;
  - Bendahara : saksi Aminah ;
  - Anggota : saksi Nur Hamid, saksi Rosnawati, saksi Sarifah ;
  - dan Kader Desa : saksi Muslimin ;
- Bahwa pengangkatan OMS ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sinar Waya No.142/TEMT002/18.06.14/2006/2009 tertanggal September 2009 tentang Pengangkatan OMS Desa Sinar Waya.
- Bahwa sesuai Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2009 tugas terdakwa sebagai Ketua OMS Pekon Sinar Waya Kec Adiluwih Kab Pringsewu antara lain :

1. Menyusun Rencana Teknis dan RAB ;
2. Membuka rekening bantuan dana sosial (rekening harus dual account, antara Ketua dan Bendahara OMS) ;
3. Menandatangani kontrak kerja (oleh ketua OMS) dengan pejabat PK (Pembuat Komitmen) ;
4. Melakukan Pengajuan Pencairan kepada PPK ;
5. Membuat Laporan buku kas tingkat desa dan mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran ;
6. Menyusun laporan pencairan dana dan pengelolaan dana ;
7. Memonitor pelaksanaan kegiatan fisik harian ;
8. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ;
9. Menyusun laporan akhir/pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ;
10. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyampaikan laporan akhir/pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana ;
11. Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan ;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua OMS telah menandatangani Surat Perjanjian

Hal. 49 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) PPIP Tahun 2009 Nomor : 600/03/ADL.PPIP/34/2009 tanggal 1 Desember 2009 dengan saksi Rasprin Rajab, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus sebagaimana tertuang dalam Hasil Musyawarah Desa III, berupa kontrak swakelola untuk melaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya di dapat dari dana bantuan sosial PPIP untuk Desa Sinar Waya untuk kegiatan :

1. Pekerjaan pemasangan talud sepanjang 100 m ;
2. Pekerjaan pembuatan saluran drainase sepanjang 450 m ;
3. Pembuatan gorong-gorong plat beton sebanyak 2 unit ;
4. Pekerjaan pengerasan jalan dengan batu subbes sepanjang 2500 m ;

Dengan nilai kontrak pekerjaan ini adalah harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk dana non fisik sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai dana persiapan perencanaan, dan operasional OMS dan tidak diperuntukkan honorarium;

- Bahwa sesuai dengan rekapitulasi RAB untuk jenis pekerjaan :
  - Pasangan talud, panjang = 100 M dengan biaya sebesar Rp.14.400.000,-;
  - Pasangan saluran drainase, panjang = 450 M, dengan biaya sebesar Rp.124.876.762,-;
  - Pembuatan gorong-gorong plat beton 2 unit, dengan biaya sebesar Rp.7.147.558,-
  - Perkerasan Jalan dengan subbes, panjang = 2.500 M, L = 2,5 M dengan biaya sebesar Rp.98.575.000,-
  - Biaya pendukung OMS sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa mekanisme pencairan dana PPIP/ PNPM Mandiri Pekon Sinar Waya Kec Adi luwih Kab Pringsewu dilakukan dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Aminah selaku Bendahara membuka rekening pada bank penyalur yaitu Bank BRI Sukoharjo, kemudian dananya dicairkan dalam dua tahapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang pertama tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang keseluruhannya dipegang oleh terdakwa selaku Ketua OMS, karena saksi Aminah selaku Bendahara takut untuk memegang uang sebanyak itu ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2009 tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus telah melakukan pemeriksaan lapangan yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penilaian Pekerjaan Di Lapangan Nomor : 600/03/ADL.PPIP/BAPN/34/2009 yang isinya menyatakan progres lapangan (pekerjaan fisik) mencapai 39,37% sebagaimana bukti terlampir ;
- Bahwa terhadap Berita Acara Penilaian Pekerjaan Di Lapangan Nomor : 600/03/ADL.PPIP/BAPN/34/2009 yang isinya menyatakan progres lapangan (pekerjaan fisik) mencapai 100 % sebagaimana bukti terlampir tidak dibuat oleh Tim dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus, namun dibuat oleh FM (saksi Widiyo) ;
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah OMS bersama-sama masyarakat dan masyarakat yang ikut kerja dapat upah karena proyek ini dalam bentuk swakelola ;
- Bahwa dalam proyek PNPM telah dibentuk Panitia pengadaan barang yang berjumlah ada 3 (tiga) orang yaitu 1. Ketua : Sofyan Zuhri, 2. Sekretaris : Fauzi Azhar, 3. Bendahara : Suhadi, yang tunjuk oleh warga dan fungsi dari panitia

Hal. 51 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadaan barang adalah untuk mencari barang material di lapangan ;

- Bahwa yang menentukan harga upah pekerja adalah OMS dan standar untuk membayar sesuai dengan standar RAB ;
- Bahwa setiap pembelian barang ada nota dari toko dan setiap penerimaan barang diterima oleh anggota OMS ;
- Bahwa cap toko pembelian barang yang ada dalam laporan pertanggung jawaban kegiatan adalah tidak asli dari Toko milik saksi Hi.Teguh Supriyadi karena dibuatkan sendiri oleh Bapak Widiyo Handoko (FM) ;
- Bahwa sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu tanggal 30 Desember 2009 OMS Sinar Waya tidak dapat menyelesaikan kegiatannya dikarenakan cuaca buruk yang selalu hujan menyebabkan jalan becek dan mobil tidak dapat masuk sehingga sempat dihentikan sementara dan baru dilanjutkan kembali pada pertengahan bulan Januari 2010 ;
- Bahwa pekerjaan proyek tersebut pernah diperiksa dari PU pada bulan Pebruari 2010, hasil dari pemeriksaan PU tersebut dinyatakan sudah cukup, akan tetapi pemeriksaan dari BPKP ada yang kurang seperti Jalan, Talud, kekurangan tersebut dikarenakan BPKP menghitung secara volume ;
- Bahwa dari audit BPKP ada nominal kurang dari pekerjaan tersebut ± Rp.28.000.000,- dan dari hasil pemeriksaan BPKP yang dipimpin oleh Bapak Arif merekomendasikan agar kekurangan pekerjaan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambahkan kembali sehingga sesuai dengan RAB yang ada dengan batas waktu pekerjaan tambahan harus sudah selesai pada 1 Juli 2010 dikarenakan proyek PNPM bersifat bantuan kepada masyarakat yang dijalankan dengan swakelola (mandiri masyarakat) yang sangat berbeda dengan proyek pada umumnya sehingga pekerjaan Proyek di Pekon Sinar Waya tidak ada kerugian Negara dan tujuan diadakannya proyek ini guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat ;

- Bahwa hasil rekomendasi dari BPKP tersebut sudah saksi Tony Ferdiansyah sampaikan kepada OMS dan sepengetahuan saksi Tony Ferdiansyah OMS telah dikerjakan sekitar 3 minggu setelah ada pemeriksaan ;
- Bahwa Kepala Pekon pernah meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan dalih hasil pertemuan Kepala Pekon di Kecamatan Gisting namun pada sore harinya Kepala Pekon datang kerumah terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil mengatakan dana tersebut akan diambil sendiri Bapak Widiyo Handoko (FM) untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dan untuk pembuatan RAB saksi Widiyo Handoko (FM) minta uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) diserahkan kepada orang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus guna proses administrasi ;
- Bahwa diakhir pekerjaan terdakwa pernah membagikan uang sisa proyek kepada

Hal. 53 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



panitia, yaitu Sekretaris (saksi Eries Habizal) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Bendahara (saksi Aminah) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi Muslimin Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Syarifah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rosnawati Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa sendiri Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya habis untuk operasional. Namun uang tersebut terdakwa tarik kembali untuk menutupi penambahan pekerjaan ;

- Bahwa ide untuk membagikan uang sisa tersebut berasal dari seluruh anggota OMS dengan alasan karena kami bekerja sampai malam ;
- Bahwa pada tanggal 04 Juni 2010 oleh tim Dinas PU Kabupaten Pringsewu bersama tim dari Cabjari Pringsewu mengadakan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan diketemukan hal-hal sebagai berikut :
  - Bahwa pada item pekerjaan pengerasan jalan hanya dikerjakan sepanjang 2.445 m yang seharusnya sepanjang 2.500 m terdapat selisih 55 m dengan perincian volume pada laporan pertanggungjawaban tercantum 625 m<sup>3</sup> namun hanya terealisasi sebesar 596,66 m<sup>3</sup> ;
  - Pada item pekerjaan pemasangan saluran drainase sepanjang 450 m dimana didalam laporan pertanggungjawaban menggunakan batu belah sebanyak 215 m<sup>3</sup> namun ternyata hanya menggunakan batu belah sebanyak 144,03 m<sup>3</sup> terdapat selisih sebanyak 70,97 m<sup>3</sup> ;
  - Bahwa berdasarkan hasil laporan pengukuran dan koreksi yang dilakukan oleh ahli dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus dari alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus limapuluh juta rupiah) yang diterima oleh dari OMS Sinar Waya hanya digunakan sebesar Rp.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208.760.867,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus enampuluh tujuh rupiah) terdapat selisih sebesar Rp. 41.239.133,- (empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ;

## HASIL PENGUKURAN DAN KOREKSI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PIIP) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2009

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Rencana Kerja			Realisasi Kerja			KET.
			Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Volum e	Harga satuan (Rp)	Jumlah	
1.	Biaya Pendukung OMS	LS	LS	5.000.000,00	.000.000,00	LS	5.000.000,00	.000.000,00	CUKUP
2.	Pasangan Talud : 100 M	M <sup>3</sup>	28	514.286,00	.400.000,00	29,83	514.286,00	.341.143,00	LEBIH
3.	Pasangan saluran Drainase panjang 450 M	M <sup>3</sup>	,00	580.822,14	.876.762,00	144,03	580.822,14	.655.814,00	KURANG
4.	Pembuatan gorong-gorong plat beton 2 unit P : 2,5 x 2	UNIT	/5 M	3.573.779,00	.147.558,00	2/7,25 M	1.429.511,60	.363.959,00	LEBIH
5.	Pengerasan jalan dengan subbes panjang 250 x 2,5 x 0,10	M <sup>3</sup>	625	147.320,00	.075.000,00	596,66	147.320,00	.899.951,00	KURANG
-	Gorong-gorong Buis Beton @ 30 CM	BH		150.000,00	.250.000,00	15	150.000,00	.250.000,00	CUKUP
-	Mobilisasi alat	KM		50.000,00	.250.000,00	85	50.000,00	.250.000,00	CUKUP
	Jumlah Total	-	-	-	.000.000,00	-	-	.760.867,00	KURANG

Hal. 55 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.



Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti adanya fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, untuk dapat terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan ini atas surat dakwaan dari Penuntut Umum dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu :

Kesatu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

A t a u

Kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua yang menurut Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Bahwa yang dimaksud orang perseorangan tidak lain adalah seseorang merupakan subjek hukum atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana ini, dalam persidangan baik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa Fadhlhan Aksan adalah subjek hukum atau pelaku yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana ini ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas terdakwa Fadhlhan Aksan yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa Fadhlhan Aksan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut "bijkomed oogmerk" maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut (PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana, Sinar Baru, Bandung, 1981, hal.196);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (Adam Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Bayu Media Publising, Malang, 2005, hal. 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut, dalam Pasal 3 telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi yaitu : (R. Wiyono, Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 38-39).

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik.

- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi.

Hal. 57 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.



c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana seperti yang tercantum dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut harus ditempuh dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur ketiga yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah benar terdakwa telah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh terdakwa untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Pekon Sinar Waya mendapat bantuan PPIP sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ;
  - Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah dilakukan Musyawarah Desa (Musdes) I sampai dengan Musdes ke IV;
  - Bahwa dalam Musdes I di Pekon Sinar Waya telah memilih dan menetapkan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dengan susunan sebagai berikut :
- Ketua : Fadhlhan Aksan (terdakwa) ;
  - Sekretaris : saksi Eries Habizal ;
  - Bendahara : saksi Aminah ;
  - Anggota : saksi Nur Hamid, saksi Rosnawati, saksi Sarifah ;
  - dan Kader Desa : saksi Muslimin ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengangkatan OMS ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sinar Waya No.142/TEM002/18.06.14/2006/2009 tertanggal September 2009 tentang Pengangkatan OMS Desa Sinar Waya.
- Bahwa sesuai Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) Tahun 2009 tugas terdakwa sebagai Ketua OMS Pekon Sinar Waya Kec Adiluwih Kab Pringsewu antara lain :

1. Menyusun Rencana Teknis dan RAB ;
2. Membuka rekening bantuan dana sosial (rekening harus dual account, antara Ketua dan Bendahara OMS) ;
3. Menandatangani kontrak kerja (oleh ketua OMS) dengan pejabat PK (Pembuat Komitmen) ;
4. Melakukan Pengajuan Pencairan kepada PPK ;
5. Membuat Laporan buku kas tingkat desa dan mengumpulkan bukti-bukti pengeluaran ;
6. Menyusun laporan pencairan dana dan pengelolaan dana ;
7. Memonitor pelaksanaan kegiatan fisik harian ;
8. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ;
9. Menyusun laporan akhir/pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan ;
10. Menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyampaikan laporan akhir/pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana ;
11. Menyusun dan membuat laporan pelaksanaan ;

- Bahwa terdakwa selaku Ketua OMS telah menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) PIIP Tahun 2009 Nomor : 600/03/ADL.PIIP/34/2009 tanggal 1 Desember 2009 dengan saksi Rasprin Rajab, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus sebagaimana tertuang dalam Hasil Musyawarah Desa III, berupa kontrak swakelola untuk melaksanakan

Hal. 59 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.



pekerjaan yang pembiayaannya di dapat dari dana bantuan sosial PPIP untuk Desa Sinar Waya untuk kegiatan :

1. Pekerjaan pemasangan talud sepanjang 100 m ;
2. Pekerjaan pembuatan saluran drainase sepanjang 450 m ;
3. Pembuatan gorong-gorong plat beton sebanyak 2 unit ;
4. Pekerjaan pengerasan jalan dengan batu subbes sepanjang 2500 m ;

Jenis kontrak ini adalah kontrak swakelola dan terdakwa sebagai ketua OMS harus menyelesaikan seluruh pekerjaan hingga batas waktu akhir Tahun Anggaran 2009, dengan jumlah yang pasti dan tetap, serta menanggung semua resiko yang terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan.

Nilai kontrak pekerjaan ini adalah harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk dana non fisik sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai dana persiapan perencanaan, dan operasional OMS dan tidak diperuntukkan honorarium;

- Bahwa mekanisme pencairan dana PPIP/ PNPM Mandiri Pekon Sinar Waya Kec Adi luwih Kab Pringsewu dilakukan dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Aminah selaku Bendahara membuka rekening pada bank penyalur yaitu Bank BRI Sukoharjo, kemudian dananya dicairkan dalam dua tahapan yaitu yang pertama tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang keseluruhannya dipegang oleh terdakwa selaku Ketua OMS, karena saksi Aminah selaku Bendahara takut untuk memegang uang sebanyak itu ;
- Bahwa sesuai dengan rekapitulasi RAB untuk jenis pekerjaan :
  - Pasangan talud, panjang = 100 M dengan biaya sebesar Rp.14.400.000,-;
  - Pasangan saluran drainase, panjang = 450 M, dengan biaya sebesar Rp.124.876.762,-;
  - Pembuatan gorong-gorong plat beton 2 unit, dengan biaya sebesar Rp.7.147.558,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perkerasan Jalan dengan subbes, panjang = 2.500 M, L = 2,5 M dengan biaya sebesar Rp.98.575.000,-
- Biaya pendukung OMS sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa sampai dengan batas akhir waktu pelaksanaan pekerjaan yaitu tanggal 30 Desember 2009 OMS Sinar Waya tidak dapat menyelesaikan kegiatannya dikarenakan cuaca buruk yang selalu hujan menyebabkan jalan becek sehingga sempat dihentikan sementara dan baru dilanjutkan kembali pada pertengahan bulan Januari 2010 ;
- Bahwa pekerjaan tambahan tersebut telah selesai dilaksanakan oleh OMS pada tanggal 29 Juni 2010 sebagaimana bukti yang diajukan oleh terdakwa sebagaimana Berita Acara Penyelesaian Tambahan Pekerjaan ;
- Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) PPIP Tahun 2009 Nomor : 600/03/ADL.PPIP/34/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa dengan saksi Rasprin Rajab, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus, terdakwa sebagai ketua OMS harus menyelesaikan seluruh pekerjaan hingga batas waktu akhir Tahun Anggaran 2009, dengan jumlah yang pasti dan tetap, serta menanggung semua resiko yang terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa sesuai Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PIPP) Tahun 2009, apabila pelaksanaan kegiatan fisik tidak selesai pada waktunya (pada akhir anggaran belum mencapai 100 %) maka Musdes IV akan membahas laporan pertanggungjawaban OMS/Pokmas/LKD yang terdiri dari :
  - Laporan pembuatan realisasi kegiatan dan biaya (RKB);
  - Pembuatan berita acara status pelaksanaan kegiatan (BASPK);
  - Pembuatan surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (SP3K);
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli Bambang Sugeng Irinto dan Suhono pada tanggal 04 Juni 2010 oleh tim Dinas PU Kabupaten Pringsewu bersama tim dari Cabjari Pringsewu mengadakan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan diketemukan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa pada item pekerjaan pengerasan jalan hanya dikerjakan sepanjang 2.445 m yang seharusnya sepanjang 2.500 m terdapat selisih 55 m dengan perincian volume pada laporan pertanggungjawaban tercantum 625 m<sup>3</sup> namun hanya terealisasi sebesar 596,66 m<sup>3</sup> ;

Hal. 61 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



61 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada item pekerjaan pemasangan saluran drainase sepanjang 450 m dimana didalam laporan pertanggungjawaban menggunakan batu belah sebanyak 215 m<sup>3</sup> namun ternyata hanya menggunakan batu belah sebanyak 144,03 m<sup>3</sup> terdapat selisih sebanyak 70,97 m<sup>3</sup> ;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengukuran dan koreksi yang dilakukan oleh saksi ahli Bambang Sugeng Irinto dan Suhono dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu dari alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus limapuluh juta rupiah) yang diterima oleh dari OMS Sinar Waya hanya digunakan sebesar Rp. 208.760.867,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus enampuluh tujuh rupiah) terdapat selisih sebesar Rp. 41.239.133,- (empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ;

**HASIL PENGUKURAN DAN KOREKSI PROGRAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN  
ANGGARAN 2009**

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Rencana Kerja			Realisasi Kerja			KET.
			Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Volum e	Harga satuan (Rp)	Jumlah	
1.	Biaya Pendukung OMS	LS	LS	5.000.000,00	.000.000,00	LS	5.000.000,00	.000.000,00	CUKUP
2.	Pasangan Talud : 100 M	M <sup>3</sup>	28	514.286,00	.400.000,00	29,83	514.286,00	.341.143,00	LEBIH
3.	Pasangan saluran Drainase panjang 450 M	M <sup>3</sup>	,00	580.822,14	.876.762,00	144,03	580.822,14	.655.814,00	KURANG
4.	Pembuatan gorong-gorong plat beton 2 unit P : 2,5 x 2	UNIT	/5 M	3.573.779,00	.147.558,00	2/7,25 M	1.429.511,60	.363.959,00	LEBIH



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Pengerasan jalan dengan subbes panjang 250 x 2,5 x 0,10	M <sup>3</sup>	625	147.320,00	.075.000,00	596,66	147.320,00	.899.951,00	KURANG
-	Gorong-gorong Buis Beton @ 30 CM	BH		150.000,00	.250.000,00	15	150.000,00	.250.000,00	CUKUP
-	Mobilisasi alat	KM		50.000,00	.250.000,00	85	50.000,00	.250.000,00	CUKUP
	Jumlah Total	-	-	-	.000.000,00	-	-	.760.867,00	KURANG

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terdakwa selaku Ketua OMS yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sinar Waya No.142/TEMT002/18.06.14/2006/2009 tertanggal September 2009 tentang Pengangkatan OMS Desa Sinar Waya dan sesuai Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2009 tugas terdakwa sebagai Ketua OMS Pekon Sinar Waya Kec Adiluwih Kab Pringsewu antara lain menyelenggarakan musyawarah desa untuk menyampaikan laporan akhir/pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana;

Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan hingga akhir tahun 2009 proyek PPIP PNPM Mandiri belum selesai dikerjakan;

Bahwa sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) Tahun 2009, apabila pelaksanaan kegiatan fisik tidak selesai pada waktunya (pada akhir anggaran belum mencapai 100 %) maka Musdes IV akan membahas laporan pertanggungjawaban OMS/Pokmas/LKD yang terdiri dari :

- Laporan pembuatan realisasi kegiatan dan biaya (RKB);
- Pembuatan berita acara status pelaksanaan kegiatan (BASPK);
- Pembuatan surat pernyataan penyelesaian pelaksanaan kegiatan (SP3K);

Bahwa meskipun pekerjaan tersebut diawal tahun 2010 dilanjutkan oleh terdakwa selaku Ketua OMS hingga selesai pada tanggal 29 Juni 2010 namun sesuai dengan hasil pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan oleh saksi ahli Bambang Sugeng Irinto dan Suhono pada tanggal 04 Juni 2010 oleh tim Dinas PU Kabupaten Pringsewu bersama tim dari Cabjari Pringsewu ditemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada item pekerjaan pengerasan jalan hanya dikerjakan sepanjang 2.445 m yang seharusnya sepanjang 2.500 m terdapat selisih 55 m dengan perincian volume pada laporan pertanggungjawaban tercantum 625 m<sup>3</sup> namun hanya terealisasi sebesar 596,66 m<sup>3</sup> ;

Hal. 63 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.



## 64 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

- Pada item pekerjaan pemasangan saluran drainase sepanjang 450 m dimana didalam laporan pertanggungjawaban menggunakan batu belah sebanyak 215 m<sup>3</sup> namun ternyata hanya menggunakan batu belah sebanyak 144,03 m<sup>3</sup> terdapat selisih sebanyak 70,97 m<sup>3</sup> ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, meskipun terdakwa telah menyelesaikan pekerjaannya pada tanggal 29 Juni 2010, namun pada saat tim dari Dinas PU Kab. Pringsewu bersama dengan tim dari Cabjari Pringsewu melakukan pemeriksaan dan pengukuran pada tanggal 04 Juni 2010 antara laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh OMS dengan realisasi masih terdapat kekurangan volume;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2009 Pekon Sinar Waya mendapat bantuan PPIP sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri ;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut telah dilakukan Musyawarah Desa (Musdes) I sampai dengan Musdes ke IV;
- Bahwa dalam Musdes I di Pekon Sinar Waya telah memilih dan menetapkan Organisasi Masyarakat Setempat (OMS) dengan susunan sebagai berikut :
  - Ketua : Fadhlan Aksan (terdakwa) ;
  - Sekretaris : saksi Eries Habizal ;
  - Bendahara : saksi Aminah ;
  - Anggota : saksi Nur Hamid, saksi Rosnawati, saksi Sarifah ;
  - dan Kader Desa : saksi Muslimin ;
- Bahwa pengangkatan OMS ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sinar Waya No.142/TEMT002/18.06.14/2006/2009 tertanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 tentang Pengangkatan  
OMS Desa Sinar Waya.

- Bahwa terdakwa selaku Ketua OMS telah menandatangani Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) PPIP Tahun 2009 Nomor : 600/03/ADL.PPIP/34/2009 tanggal 1 Desember 2009 dengan saksi Rasprin Rajab, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus sebagaimana tertuang dalam Hasil Musyawarah Desa III, berupa kontrak swakelola untuk melaksanakan pekerjaan yang pembiayaannya di dapat dari dana bantuan sosial PPIP untuk Desa Sinar Waya untuk kegiatan :

1. Pekerjaan pemasangan talud sepanjang 100 m ;
2. Pekerjaan pembuatan saluran drainase sepanjang 450 m ;
3. Pembuatan gorong-gorong plat beton sebanyak 2 unit ;
4. Pekerjaan pengerasan jalan dengan batu subbes sepanjang 2500 m ;

Dengan nilai kontrak pekerjaan ini adalah harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk dana non fisik sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai dana persiapan perencanaan, dan operasional OMS dan tidak diperuntukkan honorarium;

- Bahwa mekanisme pencairan dana PPIP/PNPM Mandiri Pekon Sinar Waya Kec Adi luwih Kab Pringsewu dilakukan dengan cara terdakwa bersama-sama dengan saksi Aminah selaku Bendahara membuka rekening pada bank penyalur yaitu Bank BRI Sukoharjo, kemudian dananya dicairkan dalam dua tahapan yaitu yang pertama tanggal 10 Desember 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang keseluruhannya dipegang oleh terdakwa selaku Ketua OMS, karena

Hal. 65 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Aminah selaku Bendahara takut untuk memegang uang sebanyak itu ;

- Bahwa Kepala Pekon pernah meminta uang kepada terdakwa sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan dalih hasil pertemuan Kepala Pekon di Kecamatan Gisting namun pada sore harinya Kepala Pekon datang kerumah terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sambil mengatakan dana tersebut akan diambil sendiri oleh saksi Widiyo Handoko (FM) untuk pembuatan laporan pertanggung jawaban dan untuk pembuatan RAB saksi Widiyo Handoko (FM) minta uang sebanyak Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk diserahkan kepada orang di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa diakhir pekerjaan terdakwa pernah membagikan uang sisa proyek kepada panitia, yaitu Sekretaris (saksi Eries Habizal) Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Bendahara (saksi Aminah) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), saksi Muslimin Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), saksi Syarifah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Rosnawati Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa sendiri Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya habis untuk operasional. Namun uang tersebut terdakwa tarik kembali untuk menutupi penambahan pekerjaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) PPIP Tahun 2009 Nomor : 600/03/ADL.PPIP/34/2009 tanggal 1 Desember 2009 yang ditandatangani oleh terdakwa selaku Ketua OMS dengan saksi Rasprin Rajab, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satker Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kabupaten Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus dengan nilai kontrak pekerjaan ini





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah harga Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) termasuk dana non fisik sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai dana persiapan perencanaan, dan operasional OMS dan tidak diperuntukkan honorarium maka terdakwa selaku Ketua OMS yang telah memberikan uang yang berasal dari dana PPIP/PNPM Mandiri kepada saksi Wan Ashad sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan kepada saksi Widiyo Handoko sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembuatan RAB maka perbuatan terdakwa yang telah memberikan uang yang bersumber dari dana PPIP/PNPM Mandiri untuk keperluan diluar kepentingan PPIP/PNPM Mandiri telah menguntungkan saksi Wan Ashad dan saksi Widiyo Handoko sehingga dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil artinya akibat itu tidak perlu terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara maka perbuatan pidana sudah selesai.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun daerah.
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan saksi ahli diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 67 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli Bambang Sugeng Irinto dan Suhono pada tanggal 04 Juni 2010 oleh tim Dinas PU Kabupaten Pringsewu bersama tim dari Cabjari Pringsewu mengadakan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan ditemukan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa pada item pekerjaan pengerasan jalan hanya dikerjakan sepanjang 2.445 m yang seharusnya sepanjang 2.500 m terdapat selisih 55 m dengan perincian volume pada laporan pertanggungjawaban tercantum 625 m<sup>3</sup> namun hanya terealisasi sebesar 596,66 m<sup>3</sup> ;
- Pada item pekerjaan pemasangan saluran drainase sepanjang 450 m dimana didalam laporan pertanggungjawaban menggunakan batu belah sebanyak 215 m<sup>3</sup> namun ternyata hanya menggunakan batu belah sebanyak 144,03 m<sup>3</sup> terdapat selisih sebanyak 70,97 m<sup>3</sup> ;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan pengukuran dan koreksi yang dilakukan oleh saksi ahli Bambang Sugeng Irinto dan Suhono dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pringsewu dari alokasi dana sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua ratus limapuluh juta rupiah) yang diterima oleh dari OMS Sinar Waya hanya digunakan sebesar Rp. 208.760.867,- (dua ratus delapan juta tujuh ratus enam puluh ribu delapan ratus enampuluh tujuh rupiah) terdapat selisih sebesar Rp. 41.239.133,- (empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ;

HASIL PENGUKURAN DAN KOREKSI PROGRAM PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR PERDESAAN (PPIP) KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN  
ANGGARAN 2009

No	Jenis Pekerjaan	Satuan	Rencana Kerja			Realisasi Kerja			KET.
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah	Volume	Harga satuan (Rp)	Jumlah	
	Biaya	LS	LS	5.000.000	1.000.000,00	LS	5.000.000	1.000.000,00	CUKUP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendukung OMS			,00			,00		
2.	Pasangan Talud : 100 M	M <sup>3</sup>	28	514.286,00	.400.000,00	29,83	514.286,00	.341.143,00	LEBIH
3.	Pasangan saluran Drainase panjang 450 M	M <sup>3</sup>	,00	580.822,14	.876.762,00	144,03	580.822,14	.655.814,00	KURANG
4.	Pembuatan gorong-gorong plat beton 2 unit P : 2,5 x 2	UNIT	/5 M	3.573.779,00	.147.558,00	2/7,25 M	1.429.511,60	.363.959,00	LEBIH
5.	Pengerasan jalan dengan subbes panjang 250 x 2,5 x 0,10	M <sup>3</sup>	625	147.320,00	.075.000,00	596,66	147.320,00	.899.951,00	KURANG
-	Gorong-gorong Buis Beton @ 30 CM	BH		150.000,00	.250.000,00	15	150.000,00	.250.000,00	CUKUP
-	Mobilisasi alat	KM		50.000,00	.250.000,00	85	50.000,00	.250.000,00	CUKUP
	Jumlah Total	-	-	-	.000.000,00	-	-	.760.867,00	KURANG

- Bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan pelaksanaan pembangunan di Pekon Sinar Waya tersebut diatas dibiayai dari program dana PPIP/PNPM Mandiri tahun anggaran 2009;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran dan koreksi yang dilakukan oleh saksi ahli Bambang Sugeng Irinto dan Suhono dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanggamus terdapat selisih sebesar Rp. 41.239.133,- (empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);
- Bahwa selisih sebesar Rp. 41.239.133,- (empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) tersebut merupakan kerugian keuangan negara, karena tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, telah pula terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 69 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.



## 70 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan surat dakwaannya, dimana dalam surat dakwaannya telah menyatakan negara telah dirugikan sebesar Rp.41.239.133,- (empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) dalam proyek PNPM Mandiri Pekon Sinar Waya;

Bahwa dalil kerugian sebesar Rp.41.239.133,- (empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), dalam fakta persidangan tidak dapat dibuktikan oleh keterangan saksi-saksi;

Bahwa untuk menentukan kerugian negara dalam perkara aquo (korupsi) haruslah di audit terlebih dahulu oleh tim auditor yang mempunyai memenuhi syarat sebagai auditor, antara lain auditor BPKP. Di dalam fakta persidangan tidak ada bukti yang mengaudit penggunaan dana dalam proyek PNPM Mandiri tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa penghitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh BPK atau BPKP atau Jaksa selaku penyidik. Jika penghitungan kerugian negara dilakukan oleh Jaksa (Penuntut Umum) yang didukung oleh alat-alat bukti yang kuat serta Hakim memperoleh keyakinan maka Hakim dapat menetapkan besaran kerugian negara tersebut, walaupun bukan hasil dari pemeriksaan oleh BPK atau BPKP selaku auditor;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ahli Bambang Sugeng Irinto dan saksi Ahli Suhono yang telah melakukan pengukuran dan dari hasil pemeriksaan diketemukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada item pekerjaan pengerasan jalan hanya dikerjakan sepanjang 2.445 m yang seharusnya sepanjang 2.500 m terdapat selisih 55 m dengan rincian volume pada laporan pertanggungjawaban tercantum 625 m<sup>3</sup> namun hanya terealisasi sebesar 596,66 m<sup>3</sup> ;
- Pada item pekerjaan pasangan saluran drainase sepanjang 450 m dimana didalam laporan pertanggungjawaban menggunakan batu belah sebanyak 215 m<sup>3</sup> namun ternyata hanya menggunakan batu belah sebanyak 144,03 m<sup>3</sup> terdapat selisih sebanyak 70,97 m<sup>3</sup> ;
- Bahwa kekurangan volume tersebut jika dihitung dengan menggunakan satuan harga yang ditetapkan oleh OMS dalam RAB maka terdapat selisih sebesar Rp.41.239.133,- (empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya selisih sebesar Rp.41.239.133,- (empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) merupakan kerugian keuangan negara;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari terdakwa yang menyatakan antara lain :

- a. Seluruh pekerjaan telah selesai kami kerjakan baik itu penambahan kekurangan pekerjaan.
- b. Seluruh administrasi dan rencana anggaran belanja sesuai dengan pengakuan FM dalam persidangan adalah mereka yang membuatnya.
- c. Seluruh pekerjaan fisik yang dinyatakan kurang sudah kami selesaikan, bahkan ada yang melebihi ukuran/target, sehingga kami/panitia merasa bahwa negara dalam hal ini tidak dirugikan.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari terdakwa tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan, penambahan kekurangan pekerjaan dilakukan setelah ada pemeriksaan dan pengukuran yang dilakukan oleh tim dari PU Kab. Pringsewu maupun tim dari Cabjari Pringsewu pada tanggal 04 Juni 2010;

Bahwa kekurangan maupun kelebihan pekerjaan sebagaimana telah dijelaskan oleh saksi ahli Bambang Sugeng Irinto dan saksi Ahli Suhono telah diperhitungkan, sehingga selisih sebesar Rp.41.239.133,- (empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah) yang merupakan kerugian keuangan negara merupakan perhitungan setelah dikurangi dengan selisih kelebihan pekerjaan;

Bahwa perbuatan terdakwa yang telah menyelesaikan kekurangan pekerjaan tidaklah menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa namun hal tersebut merupakan hal yang meringankan hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa yang di dalam pembelaannya juga mohon agar Kakon dan FM sebagai pihak yang mengambil kebijakan dan sebagai penanggungjawab dalam pekerjaan ini agar dihadapkan di pengadilan sebagai terdakwa, Majelis berpendapat bahwa kewenangan untuk menetapkan seseorang sebagai Tersangka adalah sepenuhnya ada pada pihak Penyidik, demikian pula kewenangan untuk mengajukan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan sepenuhnya ada pada Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya berwenang memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa sehingga Majelis Hakim akan menolak pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan menuntut agar terdakwa dijatuhi pula pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengenaan pidana denda terhadap terdakwa dalam perkara a quo dirasakan sangatlah tidak adil dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 71 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.



- Bahwa pengenaan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tidak bersifat imperatif namun bersifat kumulatif alternatif;
- Bahwa terdakwa telah menyelesaikan kekurangan pekerjaan dalam proyek PNPM Mandiri sebelum dilakukan penyidikan oleh Cabjari Pringsewu (surat perintah penyidikan Nomor : Print-02/N.8.16.8.1/Fd.1/09/2009 dikeluarkan tanggal 08 September 2010);
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi ahli Bambang Sugeng Irinto dan saksi Ahli Suhono yang telah membuat rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan versi OMS dengan versi Pemda sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, maka RAB jika dihitung menggunakan harga satuan Pemda terdapat kelebihan perhitungan sebesar Rp.41.915.000,- (empat puluh satu juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan pidana denda dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim juga memerintahkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.41.239.133,- (empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiga rupiah) dan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan : “pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi” dari ketentuan ini jelas bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti, haruslah diketahui secara jelas berapa jumlah harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya ;

Bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum tidak memberikan penjelasan mengapa Penuntut Umum menuntut Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.41.239.133,- (empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah);

Bahwa oleh karena ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b menyatakan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”, sementara di persidangan tidak ditemukan adanya fakta berapa harta benda yang diperoleh oleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ini, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sesuai dengan keterangan saksi Widiyo Handoko maupun saksi Wan Ashad maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa selaku Ketua OMS atas permintaan Kepala Pekon Wan Ashad telah memberikan uang yang berasal dari dana PPIP/PNPM Mandiri kepada saksi Wan Ashad sebesar Rp.19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) dan kepada saksi Widiyo Handoko sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk pembuatan RAB, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak dapat dibebani untuk pembayaran uang pengganti sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum, apalagi Penuntut Umum tidak menjelaskan bagaimana perhitungannya sehingga dapat menuntut uang pengganti sebesar Rp.41.239.133,- (empat puluh satu juta dua ratus tigapuluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga rupiah), sehingga Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti dimaksud ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf dan tidak pula terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hal. 73 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 74 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa oleh karena sampai saat ini Terdakwa berada dalam tahanan rutan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, sehingga Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini oleh karena Penuntut Umum dalam suratuntutannya mohon agar barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan atas diri Terdakwa :

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang harus memberi nafkah kepada tanggungannya yaitu anak dan istrinya ;
- Terdakwa telah menyelesaikan kekurangan pekerjaan proyek PNPM Mandiri;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan nanti sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa tersebut;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I**



1. Menyatakan  
terdakwa  
FADHLAN  
AKSAN Bin  
SAE telah  
terbukti secara  
sah dan  
meyakinkan  
bersalah  
melakukan  
tindak pidana  
“KORUPSI” ;
2. Menjatuhkan  
pidana kepada  
terdakwa oleh  
karena itu  
dengan pidana  
penjara selama  
1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan  
masa  
penahanan yang  
telah dijalani  
oleh terdakwa  
dikurangkan  
seluruhnya dari  
pidana yang  
dijatuhkan ;

4 Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;

5 Menyatakan barang bukti berupa :

1. Bukti pedoman pelaksanaan program Infrastruktur Perdesaan (PIIP) tahun 2009;
2. Buku laporan pertanggungjawaban penggunaan dana period ke I dan ke II;
3. Keputusan Bupati Tanggaamus nomor B.167/34/12/2009 tentang Distric projek unit (DPIU) program pembangunan infrastruktur permukiman Kab.Tanggaamus kegiatan

Hal. 75 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.



- pembangunan infrastruktur perdesaan dan penanggulangan kemiskinan perkotaan Kab.Tanggamus tahun anggaran 2009;
4. Keputusan Bupati Tanggamus nomor : B.71/34/12/2009 tentang Tim Pengarah ( Tim Koordinasi) Rural infrastruktur Suport program Nasional Pemberdayaan Masyarakat kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur perdesaan dan penanggulangan kemiskinan perkotaan ( P2KP) Kab.Tanggamus Tahun 2009;
  5. Surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan (SP3) program pembangunan Infrastruktur perdesaan tahun 2009 nomor 600/03/ADL.PPIP/34/2009 tanggal 1 Desember 2009;
  6. Surat perintah mulai kerja nomor 600/03.a/ADL.PPIP/34/2009/ tanggal 1 Desember 2009;
  7. Surat perjanjian kerja/kontrak nomor 042/KTR/PPIP/IX/LPG/2009 tanggal 10 September 2009;
  8. Surat dari Direktorat jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan RI nomor S-7694/PB/2009 tanggal 30 November 2009 tentang Mekanisme khusus pencairan dana program pembangunan Infrastruktur perdesaan PPIP pada desa sasaran tambahan tahun 2009;
  9. Buku laporan bulan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 dari Fasilitator Masyarakat ( FM);
  10. Buku laporan hasil pengukuran dari koreksi nomor 800/96/D.10/2010 tanggal 14 Juni 2010;
  11. Berita acara apemeriksaan fisik lapangan tanggal 4 Juni 2010;
  12. Nota pembelian Batu Sabbbes;
  13. Nota pembelian Batu Belah;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;

- 6 Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari KAMIS tanggal 09 JUNI 2011, oleh kami : BAMBANG SUCIPTO, SH. selaku Ketua Majelis, RISWAN HERAFINASYAH, SH. dan DANANG UTARYO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari SENIN tanggal 13 JUNI 2011, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh JONI,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh KOKO ERWINTO D, S.H. dan SAYEKTI CANDRA MARTANI, SH, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu, dan terdakwa serta tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H.,

BAMBANG SUCIPTO, S.H.,

DANANG UTARYO, S.H.

Panitera Pengganti,

J O N I, S.H.

Hal. 77 dari 77 hal.Put.No.22/Pid.Sus/2011/PN.KTA.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)